



2
0
2
5

LAPORAN **KINERJA**

DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG
KOLOM PERAIRAN DAN DASAR LAUT





TIM PENYUSUN

Pengarah

Didit Eko Prasetyo

Penyusun

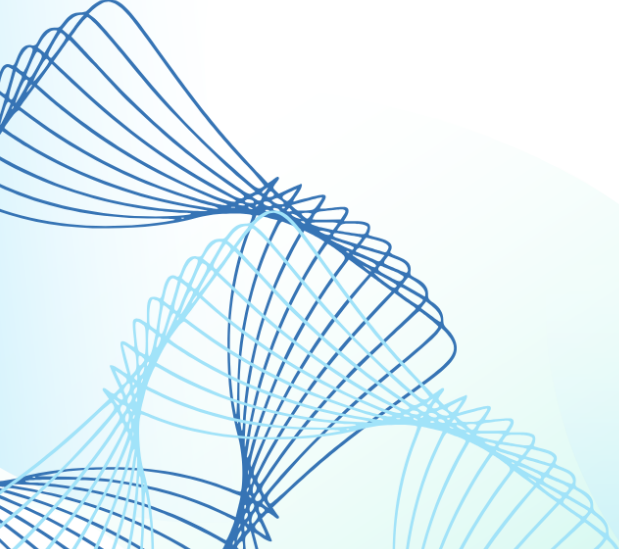
Muhammad Teddy Indriauan

Nabila Yunifera Sari

Isya Kharisma

Kontributor

Tim Kerja Direktorat Pemanfaatan Ruang
Kolom Perairan dan Dasar Laut



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Dit. PRKPDL dalam melaksanakan kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini menyajikan gambaran serta informasi mengenai berbagai upaya dan langkah strategis yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Dit. PRKPDL) Tahun 2025 dalam rangka memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Dit. PRKPDL, serta berfungsi sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan dan penetapan kebijakan Direktorat ke depan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam mendukung capaian kinerja ini. Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan ke depan.

Kami juga menyadari masih terdapat berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya di lingkungan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan serta kritik yang membangun sebagai dasar perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 14 Januari 2026



Didit Eko Prasetyo

Plt. Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut terdapat 7 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025 sebesar 107,4 (termasuk kriteria baik).

Pada Tahun 2025 terdapat 7 indikator yang memiliki target dan tercapai yakni 1) Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut tercapai 137,5% dari target 100% atau capaian sebesar 120%; 2) Persentase Pemutakhir Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut tercapai 100% dari target 100% atau capaian sebesar 100%; 3) Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut tercapai 100% dari target 100% atau capaian sebesar 100%; 4) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut tercapai 92% dari target 80% atau capaian sebesar 115%; 5) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut tercapai 73 dari target 66 atau capaian sebesar 110,61%; 6) Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut tercapai 2 Dokumen dari target 2 Dokumen atau capaian sebesar 100%; 7) Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut tercapai 83,40 dari target 80 atau capaian sebesar 104,25%.

Anggaran kegiatan yang mendukung kinerja Dit PRKPDL tercantum dalam Rencana Kinerja Anggaran DJPRL sebesar Rp. 12.778.267.000 dan blokir anggaran sebesar Rp. 2.247.476.0000. Berdasarkan data Aplikasi SAKTI, realisasi anggaran di lingkup Dit. PRKPDL Tahun 2025 mencapai Rp. 10.503.303.359 atau 99.74%.

Berdasarkan kondisi eksisting pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2025 terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kinerja yakni keterbatasan SDM sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Dit. PRKPRL, mekanisme penganggaran masih 1 DIPA dengan Ditjen Pengelolaan Kelautan sehingga mempengaruhi realisasi anggaran serta rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang belum ditindaklanjuti. Sebagai upaya peningkatan kinerja Dit. PRKPDL pada Tahun 2026, terdapat rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan jumlah SDM untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, penyusunan anggaran TA 2026 dimana Ditjen PRL telah pisah DIPA dengan Ditjen PK dan menindaklanjuti hasil pengawasan Inspektorat Jenderal pada Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	II
Ringkasan Eksekutif	III
Daftar Isi	V
Daftar Gambar	VI
Daftar Tabel	IX
Bab I Pendahuluan	II
1.1 Latar Belakang	10
1.2 Tujuan	10
1.3 Isu Strategis	11
1.4 Tugas dan Fungsi	11
1.5 Sistematika Penulisan	14
Bab II Perencanaan Kinerja	15
Bab III Akuntabilitas Kinerja	17
3.1 Sk 1. Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	19
3.2 Sk 2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial Yang Baik Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	61
3.3 Akuntabilitas Keuangan	88
Bab IV Penutup	89
4.1 Kesimpulan	89
4.2 Rekomendasi	90
Lampiran	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Susunan Organisasi Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	13
Gambar 2. Nilai Capaian Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan IV Tahun 2025 (Sumber: www.kinerjaku.kkp.go.id)	17
Gambar 3. Rapat Konsultasi PT Lucky Samudera	25
Gambar 4. Rapat Konsultasi Jalur Kabel Laut dan Landing Point PT Prapton	25
Gambar 5. Rapat Konsultasi KKPRL PT UID Banten	27
Gambar 6. Pendampingan KKPRL Pengembangan Budidaya Tambak Pantai Utara Jawa Barat	28
Gambar 7. Rapat Koordinasi Rekonsiliasi Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	28
Gambar 8. Rapat Koordinasi Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut	29
Gambar 9. Rapat Koordinasi Proyek Karbon Bakau berbasis Masyarakat Ibu Bakau	30
Gambar 10. Konsultasi KKPRL PT Bumi Siak Pusako	30
Gambar 11. Rapat Koordinasi KKPRL Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu	31
Gambar 12. Asistensi K/L Permohonan Rencana Penggelaran SKKL BNCS PT Supra Primatama Nusantara	32
Gambar 13. Asistensi Lintas K/L PT PHE Nunukan Company	32
Gambar 14. Asistensi PKKPRL PT Pelabuhan Indonesia Persero	33
Gambar 15. Audiensi PKKPRL PT Kasmar Poleang Raya	34
Gambar 16. Asistensi Dokumen KKPRL Pelabuhan Belawan, Malahayati, Lhoksumawe, Sibolga, dan Gunung Sitoli	34
Gambar 17. Asistensi KKPRL PT Jejaring Mitra Persada	35
Gambar 18. Asistensi KKRPL PT Telekomunikasi Indonesia Internasional	35
Gambar 19. Asistensi KKPRL Revitalisasi Tambak Pantura	36
Gambar 20. Rapat Audiensi Bupati Halmahera Tengah	36
Gambar 21. Rapat Asistensi KKPRL PT Jawa Satu Power	37
Gambar 22. Asistensi KKPRL PT Thorcon Power Indonesia	37
Gambar 23. Rapat Asistensi KKPRL Mubadala Energy	38
Gambar 24. Penilaian Teknis Periode Triwulan IV 2025	38
Gambar 25. Verifikasi Lapangan PT Panorama Pulau Seribu	39
Gambar 26. Identifikasi Lapangan Marine aSurvey PPLTGU Cilegon	40

Gambar 27. Forum Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya	41
Gambar 28. Forum Konsultasi Publik Pelayanan Perizinan KKPRL	41
Gambar 29. Sosialisasi Penyelenggaraan KKPRL Wilayah KPBP Batam	42
Gambar 30. Sosialisasi Pemanfaatan Raw Data Survey bersama Kementerian Pertahanan	43
Gambar 31. <i>Workshop Undersea Cables Maintenance and Repair Best Practices</i>	43
Gambar 32. Sosialisasi KKPRL Penyusunan Program Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Nasional Tahun 2026	44
Gambar 33. Sosialisasi dan Coaching Clinic Dukungan KKPRL untuk Program Prioritas Kelautan dan Perikanan	45
Gambar 34. Rapat Pembahasan Penambahan KBLI 68111 PKKRL	49
Gambar 35. Rapat Rekonsiliasi Data KKPRL	49
Gambar 36. Pembahasan Penambahan KBLI KKPRL pada Sistem OSS	50
Gambar 37. Rapat Rekonsiliasi Data pada Sistem Aplikasi e-Sea dan Warehouse	55
Gambar 38. Rapat Peninjauan dan Simulasi Layanan Publik Digital	56
Gambar 39. Rapat Pembahasan Rencana Pengembangan Modul Pengendalian dan Perencanaan pada Sistem e-Sea	56
Gambar 40. Pembahasan Maintenance dan Penambahan Menu pada Aplikasi e-Sea	57
Gambar 41. Demo Usulan Sistem Informasi Perencanaan Ruang Laut	58
Gambar 42. Rapat Pemenuhan SPBE Sistem pada Aplikasi e-Sea dan Clearance Pengadaan Server	58
Gambar 43. Rapat Pembahasan Modul Perencanaan e-Sea	59
Gambar 44. Rapat Framework Sistem Informasi Penataan Ruang Laut	59
Gambar 45. Rapat Rekonsiliasi PNPB PKKRL s.d Bulan Desember 2025	66
Gambar 46. Rapat Penilaian Ombudsman RI	66
Gambar 47. Sertifikasi Pelatihan SAKIP Pegawai Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	73
Gambar 48. Rapat Evaluasi Indikator Kinerja Utama Dit. PRKPD	73
Gambar 49. Rapat Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)/PM SAKIP Level 2 Pusat Lingkup DJPRL	74
Gambar 50. Rapat Pleno Hasil Evaluasi AKIP Lingkup DJPRL	74
Gambar 51. Rapat Pembahasan Asistensi Manajemen Risiko Tahun 2026 oleh Inspektorat Jenderal	79

Gambar 52. Rapat Koordinasi Pengisian Kerja Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Lingkup DJPRL	80
Gambar 53. Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi Lingkup DJPRL Tahun 2025	80
Gambar 54. Penyusunan Form Pemantauan Manajemen Risiko KKPRL	81
Gambar 55. Sertifikat Pelatihan <i>Micro Learning</i> Konflik Kepentingan	86
Gambar 56. Pelatihan dan Sertifikasi Analisis Sistem Informasi Geografis Level 6	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator dan Target Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025	15
Tabel 2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025	18
Tabel 3. Capaian IK Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%) Tahun 2025	23
Tabel 4. Capaian IK Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%) Tahun 2025	47
Tabel 5 Capaian IK Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%) Tahun 2025	52
Tabel 6 Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%) Tahun 2025	62
Tabel 7 Perbandingan Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025	64
Tabel 8 Kategori Nilai PM SAKIP	68
Tabel 9 Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025	69
Tabel 10 Nilai Hasil Evaluasi IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025	69
Tabel 11 Perbandingan Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025	71
Tabel 12 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Dokumen) Tahun 2025	76
Tabel 13 Perbandingan Capaian IK Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	78
Tabel 14 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Indeks) Tahun 2025	82
Tabel 15 Perbandingan Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, disebutkan bahwa pengelolaan kinerja merupakan rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun komponen pengelolaan kinerja meliputi:

- 1) Penjenjangan Kinerja;
- 2) Perencanaan Kinerja;
- 3) Pengukuran Kinerja;
- 4) Pelaporan Kinerja; dan
- 5) Evaluasi kinerja.

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sampai dengan level di bawahnya, termasuk Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut turut dalam pengelolaan kinerja lingkup DJPRL. Pelaporan Kinerja merupakan salah satu komponen pengelolaan kinerja sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaporan kinerja terdiri atas laporan kinerja interim (setiap triwulan) dan laporan kinerja tahunan. Laporan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025 ini menjelaskan secara komprehensif tentang capaian kinerja organisasi Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut tahun 2025. Laporan Kinerja ini memuat capaian, perbandingan, analisis keberhasilan, kendala, solusi, efisiensi, kegiatan pendukung serta rencana tindak lanjut masing-masing indikator kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut tahun 2025.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025.

1.3 ISU STRATEGIS

Terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 pada tanggal 10 Februari 2025 merupakan implementasi tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, sekaligus menjadi fondasi awal dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Langkah-langkah strategis dalam RPJMN tersebut dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) Prioritas Nasional, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden (Asta Cita). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dituangkan tentang peran strategis Ditjen PRL yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut.

Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut menghadapi berbagai isu strategis yang memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan periode mendatang.

Isu-isu strategis yang dihadapi mencakup pelayanan perizinan dasar KKPRL yang harmonis di dalam kawasan konservasi, pelayanan perizinan dasar KKPRL untuk legalitas Infrastruktur penangkapan ikan terukur, pelayanan perizinan dasar KKPRL untuk legalitas infrastruktur perikanan budidaya, dan kepatuhan pemegang KKPRL untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir.

Pengelolaan isu-isu strategis tersebut menjadi landasan utama dalam perumusan program, kegiatan, dan arah kebijakan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, agar selaras dengan sasaran strategis nasional serta menjawab kebutuhan dan dinamika nyata di lapangan.

1.4 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan ruang kolom perairan dan

dasar laut. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, serta penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, serta penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, serta penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, serta penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, serta penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut; dan
6. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut.

Susunan organisasi Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut sesuai dengan PermenKP Nomor 2 Tahun 2025 terdiri atas:

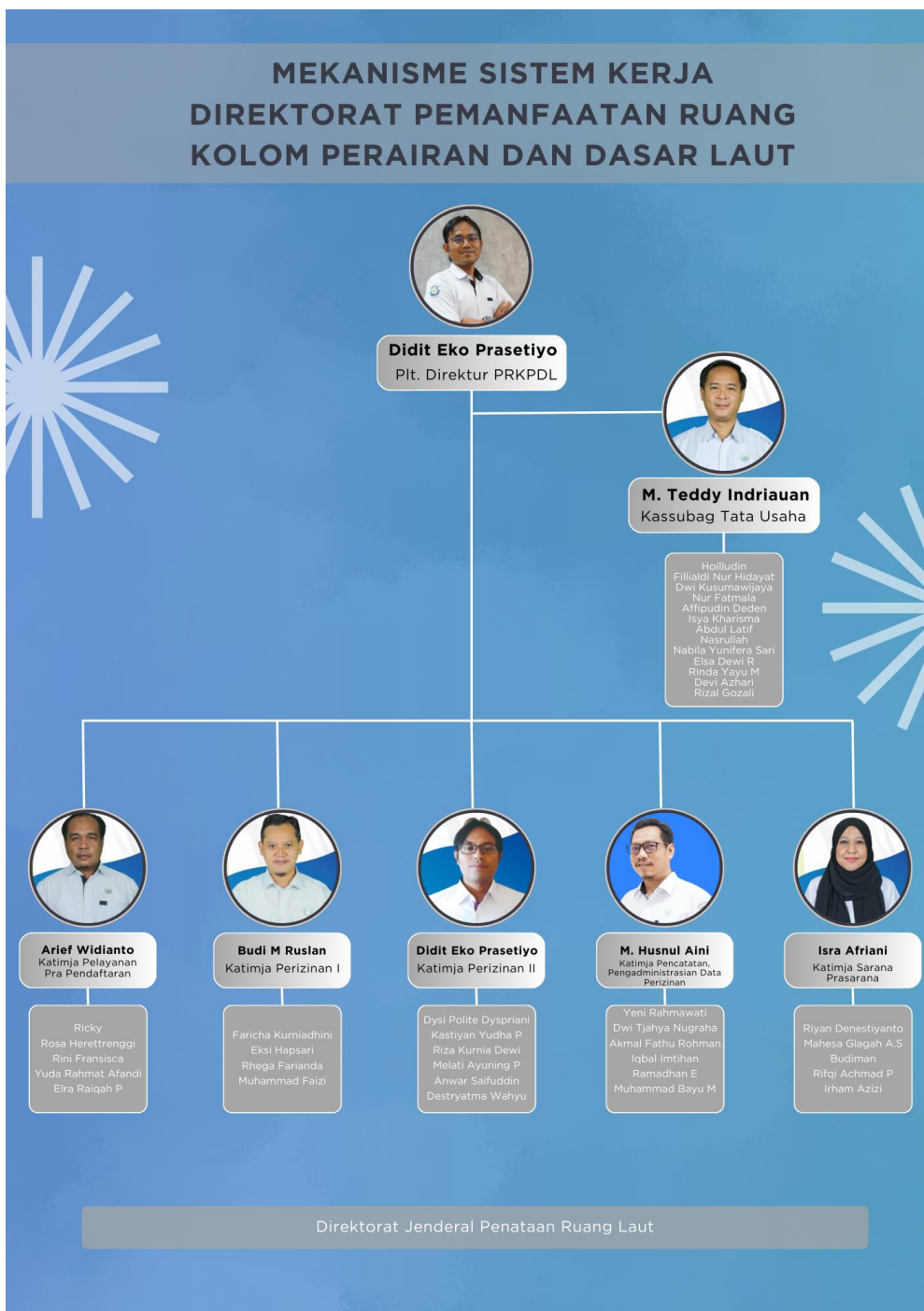
1. Subbagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan pada Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut.
2. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

SUSUNAN ORGANISASI
DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM PERAIRAN DAN DASAR LAUT



Adapun mekanisme sistem kerja terdiri dari 5 (lima) tim kerja diantaranya:

- 1) Tim Kerja Pelayanan Pra Pendaftaran
- 2) Tim Kerja Perizinan I
- 3) Tim Kerja Perizinan II
- 4) Tim Kerja Pencatatan, Pengadministrasian Data Perizinan
- 5) Tim Kerja Sarana Prasarana



Gambar 1. Susunan Organisasi Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam Pengelolaan Kelautan dan laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

b. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran kegiatan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut pada tahun 2025 - 2029, rencana kerja dan anggaran Tahun 2025, dan penetapan kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

d. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rancangan Rencana Strategis Ditjen Penataan Ruang Laut Tahun 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025-2029 mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan yang didalamnya telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN 2025–2029 menjadi rujukan utama dalam perumusan arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dan amanat UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana yang tercantum dalam Restra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 merupakan kondisi yang diinginkan serta dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa sasaran program yang dilaksanakan, terdiri dari:

- 1) SS-1 Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi serta Terwujudnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Laut;
- 2) SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan;
- 3) SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan;
- 4) SS-4 Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten; dan
- 5) SS-5 Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut berkontribusi pada 2 Sasaran Strategis yaitu SS-2 “Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan” dan SS-5 “Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas”. Selain itu, sasaran program kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh DJPRL sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan DJPRL tahun 2025-2029, DJPRL menetapkan 2 (dua) sasaran program yaitu:

- 1) SP-1 Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir yang terdiri atas 5 (lima) indikator kinerja program yaitu:

- Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat (%)
 - Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah (%)
 - Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Rp.000)
 - Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Nilai)
 - Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Nilai)
- 2) SP-2 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penataan Ruang Laut yang terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja program yaitu:
- Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL (Nilai)

Indikator “Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut” tersebut akan diampu oleh Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut sebagai unit organisasi level 2. Indikator tersebut telah tertuang pada Indikator Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom dan Dasar Laut Tahun 2025-2029 dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebagai berikut.

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025	TARGET 2029
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	1.	Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100	100
		2.	Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100	100
		3.	Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100	100
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan	4.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%)	80	89

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025	TARGET 2029
	Dasar Laut	5.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%)	66	80
		6.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Dokumen)	2	4
		7.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Indeks)	80	84

2.2 Perjanjian Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Penetapan kinerja Tahun 2025 menggunakan penekanan pada tiga perspektif yang saling berimbang dan di“*cascading*” (diturunkan) sampai level staf/individu (pegawai). Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan pimpinan untuk pelaksanaan kegiatan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025 yang tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025. Dokumen RKT 2025 tersebut kemudian diimplementasikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.

Tabel 1. Indikator dan Target Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	1.	Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100
		2.	Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100
		3.	Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
			Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	4.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%)	80
		5.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%)	66
		6.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Dokumen)	2
		7.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Indeks)	80

Terdapat revisi Perjanjian Kinerja, pada Perjanjian Kinerja (PK) awal alokasi anggaran Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025 sebesar Rp. 18.334.025.000 yang terdiri dari kegiatan Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut sebesar Rp. 18.100.000.000 dan kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut sebesar Rp 234.025.000. Lalu pada Perjanjian Kinerja (PK) yang telah direvisi pada tanggal 2 Desember 2025 alokasi anggaran Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 12.880.127.000 yang terdiri dari kegiatan Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut sebesar Rp12.778.267.000 dan kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut sebesar Rp 101.860.000. Dalam revisi Perjanjian Kinerja (PK) tidak terdapat perubahan indikator kinerja kegiatan. Perubahan struktur anggaran ini akibat adanya blokir anggaran dan anggaran yang bersumber dari penggunaan PNBPNP.

Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut dalam mendukung kegiatan pemanfaatan ruang laut melalui pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, adapun hal yang diperhatikan seperti

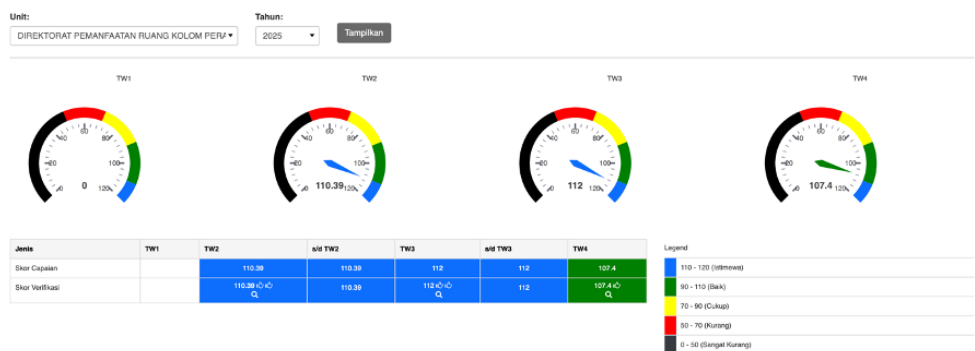
melakukan pencatatan, pengadministrasian, dan pemutakhiran data lokasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai kewenangannya. Untuk keperluan pencatatan dan pengadministrasian data KKPRL menyusun sistem basis data, melakukan *updating* secara berkala, melakukan pemutakhiran, dan pengadministrasian seluruh data KKPRL yang diterbitkan di pusat dan daerah. Yang terpenting dalam kegiatan ini adalah penyusunan database dan peta yang terintegrasi dengan sistem *One Map Policy*.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Prestasi Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut terdapat 7 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut dan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut dan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025 sebesar 104,7 (termasuk kriteria baik).



Gambar 2. Nilai Capaian Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025 (Sumber: www.kinerjaku.kkp.go.id)

Secara rinci, capaian masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahunan	Tahun 2025		
					Target	Capaian	% (Kinerjaku)
1. Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	1.	Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)		100	100	137,50	120%
	2.	Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)		100	100	100	100%
	3.	Persentase Tata Kelola Layanan		100	100	100	100%

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahunan	Tahun 2025		
					Target	Capaian	% (Kinerjaku)
			Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)				
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	4.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%)	80	80	92	115%
		5.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%)	66	66	73	110,61%
		6.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Dokumen)	2	2	2	100%
		7.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom	80	80	83,40	104,25%

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahunan	Tahun 2025		
					Target	Capaian	% (Kinerjaku)
			Perairan dan Dasar Laut (Indeks)				

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

SK 1. Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut

Dalam upaya mencapai Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, capaian kinerja diukur berdasarkan Indikator Kinerja: 1) Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%); 2) Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%); dan 3) Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%).

IK 1. Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)

Presentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) adalah penyelenggaraan KKPRL berupa permohonan pemberian izin KKPRL yang meliputi proses tahapan pendaftaran KKPRL, Penilaian Dokumen Permohonan, dan penerbitan izin KKPRL.

Setiap pemangku yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut di perairan pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap paling singkat 30 (tiga puluh) hari di sebagian ruang laut wajib memiliki KKPRL.

KKPRL merupakan instrumen Perizinan Berusaha atau perizinan non berusaha yang tidak dapat beralih, tidak dapat dialihkan dan tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan. KKPRL digunakan oleh pemegang KKPRL dalam mengurus persyaratan dasar dan Perizinan Berusaha atau perizinan non berusaha.

Dalam praktik pemberiannya, KKPRL dapat diberikan pada permukaan, kolom, dan/atau dasar perairan dalam luas (area) dan kedalaman tertentu. KKPRL untuk kegiatan pemasangan dan/atau penempatan pipa dan/atau kabel bawah laut dapat diberikan dalam bentuk panjang (garis) sesuai

permohonan KKPRL yang diajukan atau bersilang (crossing) antar pipa dan/atau kabel bawah laut atau kombinasi dengan luas (area).

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut. Adapun tahapan atau prosedur pemberian KKPRL:

6) Pendaftaran KKPRL

dilakukan oleh Pemohon dengan menyampaikan dokumen permohonan KKPRL kepada Menteri melalui Sistem OSS atau Sistem Elektronik Kementerian (e-SEA). Pemohon sebagaimana dimaksud terdiri atas Pemohon untuk kegiatan berusaha dan non berusaha. Pemohon untuk kegiatan berusaha melakukan Pendaftaran KKPRL melalui Sistem OSS dan Pemohon untuk kegiatan non berusaha melakukan pendaftaran KKPRL melalui Sistem Elektronik Kementerian (e-SEA). Pemohon sebagaimana dimaksud terdiri atas Pemohon Persetujuan dan Pemohon Konfirmasi.

7) Penilaian Dokumen Permohonan

Penilaian dokumen permohonan merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh aparatur sipil negara terhadap Dokumen Pendaftaran KKPRL yang terdiri atas tahapan:

1. Verifikasi Administrasi

Pemeriksaan seluruh kelengkapan Dokumen Pendaftaran KKPRL yang dimohonkan melalui Sistem OSS atau Sistem Elektronik Kementerian (e-SEA).

2. Penilaian Teknis

Pelaksanaan permohonan yang dinyatakan lengkap pada tahap Verifikasi Administrasi dan telah dilakukan penjadwalan untuk Penilaian Teknis oleh Tim Penilaian Teknis. Penilaian Teknis KKPRL paling lama 14 (empat belas) Hari setelah permohonan dinyatakan lengkap pada Verifikasi Administrasi.

3. Verifikasi Lapangan

Pelaksanaan Verifikasi Lapangan dapat dilaksanakan sebelum atau sesudah Penilaian Teknis oleh Tim Verifikasi Lapangan dan diprioritaskan untuk kegiatan yang berisiko tinggi, berdampak luas, dan/atau berskala besar.

4. Konsultasi kepada Menteri

Setelah dilaksanakan Penilaian Teknis dan Verifikasi Lapangan dan dinyatakan Permohonan diterima atau disetujui maka perlu

mengajukan proses berjenjang untuk mendapatkan persetujuan Menteri Kelautan dan Perikanan.

8) Penagihan PNBP

Setelah hasil penilaian dokumen permohonan KKPRP dinyatakan diterima, maka disampaikan tagihan PNBP oleh petugas penarik PNBP kepada pemohon KKPRP melalui Sistem OSS.

PNBP tidak diterbitkan tagihannya untuk permohonan:

- a) Persetujuan, dalam hal kegiatan merupakan kebijakan nasional yang bersifat strategis dan dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah oleh kementerian/badan/lembaga/komisi atau organisasi perangkat daerah;
- b) Persetujuan Masyarakat Lokal dan/atau Masyarakat Tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- c) Konfirmasi oleh kementerian/badan/lembaga/komisi atau organisasi perangkat daerah.

Pembayaran PNBP oleh Pemohon dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak pertama kali diterbitkan perintah pembayaran atau dengan ketentuan dalam hal tagihan PNBP, hanya berlaku paling lama 7 (tujuh) hari kalender, dapat diperpanjang kesatu selama 7 (tujuh) hari kalender, dan dapat diperpanjang kedua selama 7 (tujuh) hari kalender, sampai mencapai jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kalender. Dalam hal pemohon tidak membayar tagihan PNBP sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka permohonan dinyatakan ditolak disertai dengan alasan.

9) Penerbitan KKPRP

Penerbitan KKPRP dilaksanakan melalui Sistem OSS atau Sistem Elektronik Kementerian (e-SEA).

- a) Penerbitan KKPRP melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk permohonan Persetujuan kegiatan berusaha.
- b) Penerbitan KKPRP melalui Sistem Elektronik Kementerian (e-SEA) sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
 - 1) Persetujuan kegiatan nonberusaha;

- 2) Persetujuan, dalam hal kegiatan merupakan kebijakan nasional yang bersifat strategis dan dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah oleh kementerian/badan/lembaga/komisi atau organisasi perangkat daerah;
- 3) Persetujuan Masyarakat Lokal dan/atau Masyarakat Tradisional yang diberikan secara komunal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- 4) Konfirmasi oleh kementerian/badan/lembaga/ komisi atau organisasi perangkat daerah.

Dokumen penerbitan KKPRL dapat diambil secara fisik melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Direktorat Jenderal oleh subjek hukum perorangan atau pimpinan atau penanggung jawab badan usaha, kementerian/badan/lembaga/komisi, organisasi perangkat daerah, kantor perwakilan, atau badan usaha luar negeri. Dalam pengambilan dokumen KKPRL sebagaimana dimaksud diwakili, wajib disertai dengan surat kuasa khusus/tugas.

Formula Perhitungan

$$X = \frac{R}{P} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Persentase Realisasi PKKPR

R = Jumlah Realisasi Penerbitan PKKPR/KKPRL

P = Target Penerbitan PKKPR/KKPRL

Capaian IK pada Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. Capaian IK Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%) Tahun 2025

SK – 1	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	
IK – 1	Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	
Tahun 2024	Tahun 2025	Renstra DJPRL 2025-2029

Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK 2025	% Capaian Terhadap Target PK	Target 2025	% Capaian	Target 2029	% Capaian
-	100	137,5	120	-	100	100	100	120	100	120

A. Capaian IK Tahun 2025

Selama tahun berjalan Indikator Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%) memperoleh capaian sebesar 137,5% atau 120% (Kinerjaku) dari target 100%. Selama periode Januari hingga Desember 2025, terdapat permohonan yang masuk sebanyak 3.647 dokumen yang terdiri dari 3.223 dokumen permohonan kegiatan berusaha dan 424 dokumen permohonan kegiatan non-berusaha. Jumlah penerbitan KKPRL selama Tahun 2025 sebanyak 825 dokumen, dengan rincian berdasarkan jenis kegiatan telah terbit 746 permohonan kegiatan berusaha dan 79 permohonan kegiatan non berusaha. Adapun perhitungan persentase capaian IK ini sebagai berikut:

$$X = \frac{825}{600} \times 100\% = 137,5\%$$

Dari perhitungan diatas, capaian IK-1 memperoleh 137,5% atau 120% (Kinerjaku).

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Capaian pada Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada Tahun 2024 karena merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Target Rencana Strategis DJPRL 2025-2029

Pada Tahun 2025, capaian Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yaitu sebesar 137,5%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025 yaitu sebesar 100%, maka capaian ini telah melampaui target dengan tingkat pencapaian sebesar 137,5% dari target yang

ditetapkan atau 120% (% maksimal kinerja) dan target akhir Renstra Tahun 2029 telah tercapai 137,5%.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional (Unit Kerja Setara)

Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun dengan unit kerja Eselon II lain karena indikator ini hanya ada di Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada IK ini terdapat efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia dan anggaran. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan aktif Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang memiliki satuan kerja di berbagai provinsi dalam pelaksanaan penilaian teknis. Sedangkan efisiensi anggaran dapat tercapai melalui pelaksanaan kegiatan pendukung keberhasilan IK secara daring antara lain yaitu pelaksanaan penilaian teknis dan beberapa konsultasi/asistensi permohonan KKPRL. Dari sisi alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian IK adalah Rp 8.538.692.991 dari pagu Rp 8.556.500.000 atau sebesar 99,79%, dimana terdapat blokir anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan. Secara kuantitatif sederhana dapat dikalkulasikan pada realisasi alokasi anggaran sebesar 99,79% dan capaian kinerja 137,5% sehingga rasio efisiensi kinerja terhadap input anggaran sebesar 137,79% yang menunjukkan efektivitas kinerja tinggi.

F. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Progres capaian selama tahun 2025 didukung dengan adanya komitmen pimpinan dalam penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Pada IK ini terdapat kendala beban pekerjaan yang ada melebihi kapasitas sumber daya manusia yang tersedia. Solusi dari kendala ini yaitu dengan menambah SDM dalam verifikasi administrasi dokumen permohonan atau penilaian permohonan KKPRL.

G. Kegiatan Pendukung

1. Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Permohonan KKPRL

- Rapat Konsultasi Permasalahan Perizinan KKPRL PT Lucky Samudera dilaksanakan pada 4 Juni 2025 di Ruang Rapat Kakap Putih Lantai 6 Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan

Perikanan. Pada rapat ini membahas terkait kegiatan yang dimohonkan PT Lucky Samudera merupakan kegiatan budidaya yang berlokasi di Kepulauan Seribu. Dalam hal area permohonan di Taman Nasional yang menjadi Kewenangan Kementerian Kehutanan, namun tetap memerlukan KKRPL dan dalam pengurusannya perlu menyampaikan rekomendasi dari pengelola Taman Nasional. Pemrakarsa keberatan terhadap penarikan pembiayaan PNBPN izin usaha dari Dinas/Lembaga terkait terhadap aktivitas budidaya yang dilakukan namun terkait dengan Penagihan PNBPN diluar perizinan dasar bukan menjadi kewenangan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan untuk menanggapi hal tersebut.



Gambar 3. Rapat Konsultasi Permasalahan Perizinan KKRPL PT Lucky Samudera

- Rapat Konsultasi Jalur Kabel Laut dan Landing Point oleh PT Prapton pada tanggal 7 Juli 2025 di Hotel Aryaduta Menteng. Tujuan dari kegiatan yang dimohonkan adalah untuk menyalurkan energi listrik dari Batamindo Industrial park ke area kawasan industri di sekitarnya yang berada di Setokok, Pulau Bintan dan Pulau Bulan.



Gambar 4. Rapat Konsultasi Jalur Kabel Laut dan Landing Point oleh PT Prapton

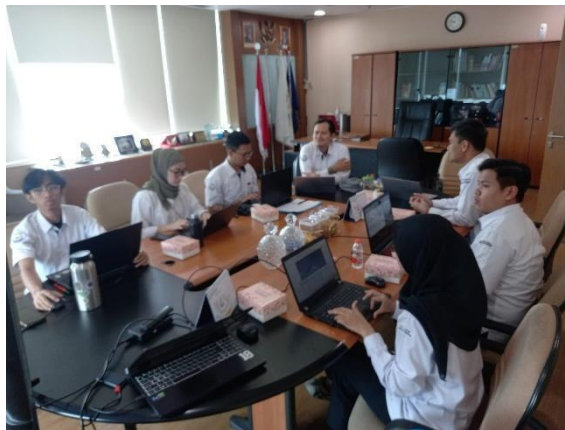
- Konsultasi KKPRL PT PLN UID Banten pada tanggal 18 Juli 2025 di Hotel Oria Wahid Hasyim. Telah dilaksanakan Konsultasi Permohonan PKKPR PT PTL UID Banten terkait Rencana Alur Saluran Kabel Bawah Laut Tegangan Menengah 20 kV rute Banten - Pulau Panjang - Pulau Tunda PT PLN UID Banten. Pada rapat ini disampaikan agar memperhatikan masyarakat lokal dan pelaku usaha sekitar dengan melakukan sosialisasi atau konsultasi publik terkait kegiatan yang akan dilakukan, menentukan titik landing point yang sesuai (*clear and clean*) dan mempertimbangkan lokasi agar terhindar dari konflik.



Gambar 5. Konsultasi KKPRL PT PLN UID Banten

- Pendampingan Rencana Permohonan KKPRL Pengembangan Budidaya Tambak Pantai Utara Jawa Barat dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2025 di Ruang Rapat Lantai 9, Gedung Mina Bahari III. Rencana pengembangan Budidaya tambak di Pantai Utara Jawa Barat berada di 5 lokasi kabupaten yang berbeda, namun dalam jangka waktu dekat akan dimohonkan yang berada di lokasi Kabupaten Karawang. Kegiatan tersebut tertuang di

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 dan tercatat sebagai Indikatif Proyek Strategis Nasional (PSN) meskipun hingga saat ini belum ditetapkan. Kontruksi yang akan direncanakan untuk kegiatan pengembangan tambak di Kabupaten Karawang yaitu berupa kontruksi bangunan kanal saluran air ataupun dengan menggunakan pipa berjumlah 5 kanal atau pipa yang berfungsi untuk mengambil air laut dan disalurkan pada kolam tambak yang berada di daratan.



Gambar 6. Pendampingan Rencana Permohonan KKPRL Pengembangan Budidaya Tambak Pantai Utara Jawa Barat

- Rapat Koordinasi dalam rangka Rekonsiliasi Data Pipa dan/atau kabel bawah laut dilaksanakan pada 28 Oktober 2025 di Gedung Mina Bahari III KKP It. 10. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sinkronisasi dan validasi data pipa dan/atau kabel bawah laut eksisting dalam pemanfaatan ruang laut yang tertib. Sasaran pelaksanaan kegiatan yaitu teridentifikasinya data pipa dan/atau kabel bawah laut eksisting berdasarkan hasil verifikasi bersama instansi terkait. Hasil koordinasi diperoleh data pipa dan/atau kabel bawah laut eksisting yang berpotensi untuk diproses lebih lanjut dengan penyampaian surat himbauan pada pemilik pipa dan/atau kabel bawah laut melalui permohonan KKPRL.



Gambar 7. Rapat Koordinasi Rekonsiliasi Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut

- Rapat Koordinasi Kebijakan Rancangan PP No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dilaksanakan pada tanggal 13 November 2025 di Hotel Ambarukmo Yogyakarta. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah sedimentasi ekosistem laut harus ada pembersihan dan perlindungan, peninjauan pasal eksportasi mineral strategis guna pengajuan mineral berharga dilakukan sebelum disampaikan pada Kemendag, serta penyusunan klasifikasi standar wilayah sehat dan kebutuhan tinggi.



Gambar 8. Rapat Koordinasi Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

- Rapat Koordinasi Pengembangan Proyek Karbon Bakau berbasis Masyarakat (Ibu Bakau) dilaksanakan pada 6 November 2025. Tujuan kegiatan adalah menindaklanjuti pembahasan surat dari PT VNV Hutan Indonesia terkait pengembangan Proyek Ibu Bakau. Sasaran kegiatan adalah rekomendasi Proyek Karbon Ibu Bakau. Hasil koordinasi diperoleh VNV selaku manajemen proyek

Program Ibu Bakau dianjurkan untuk mengajukan KKPRL terhadap lokasi memanfaatkan ruang laut.



Gambar 9. Rapat Koordinasi Proyek Karbon Bakau berbasis Masyarakat Ibu Bakau

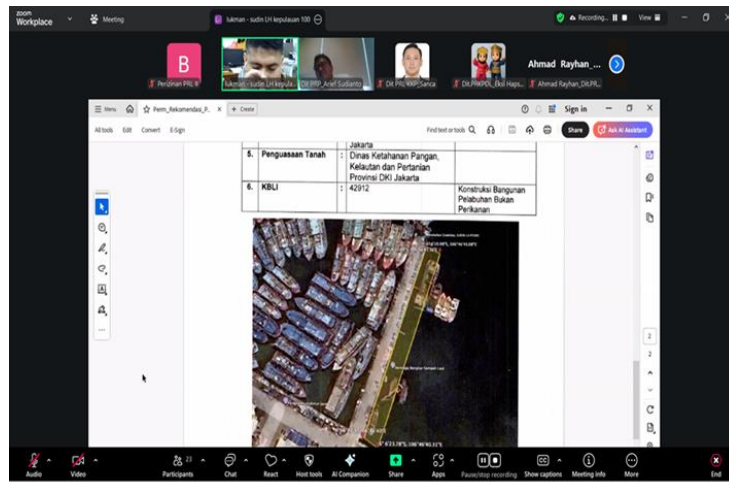
- Rapat Konsultasi Persetujuan KKPRL Pengoperasi Fasilitas Eksisting Pipa Penyalur Gas Bumi PT Bumi Siak Pusako, Provinsi Riau dilaksanakan pada 28 November 2025 di Borobudur Hotel. Hasil kegiatan adalah permohonan perubahan KBLI, serta jetty yang crossing dengan pipa belum dimohonkan KKPRL.



Gambar 10. Rapat Konsultasi KKPRL PT Bumi Siak Pusako

- Rapat Koordinasi KKPRL Perairan Muara Angke Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu dilaksanakan pada 30

Desember 2025. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu klarifikasi penggunaan lahan telah digunakan sejak 2023. Selanjutnya permohonan sudin LH disarankan tidak menempel dengan lahan darat yang telah memiliki hak pakai yang dimungkinkan milik Bywalk Mall.



Gambar 11. Rapat Koordinasi KKPRL Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu

2. Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Permohonan KKPRL

- Rapat Asistensi K/L Permohonan Rencana Penggelaran SKKL BNCS - 2 Milik PT Supra Primatama Nusantara dilaksanakan pada 30 April 2025 di Hotel Mercure Sabang, rapat asistensi memperoleh hasil pembahasan PT Supra Primatama Nusantara perlu menyusun *master plan* untuk pengembangan jalur SKKL agar disesuaikan dengan ketentuan Keputusan Menteri KP nomor 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut; perlu memperhatikan alur gelar yang melewati area sensitif dan berkoordinasi dengan instansi terkait; perlu dilakukan Identifikasi Lapangan pada di Landing Point Gresik Bawean; dan pada saat pelaksanaan Identifikasi Lapangan akan dilanjutkan dengan pembahasan Berita Acara jalur *marine survey*.



Gambar 12. Asistensi K/L Permohonan Rencana Penggelaran SKKL BNCS - 2 Milik PT Supra Primatama Nusantara

- Rapat Asistensi K/L Permohonan KKPRL Penggelaran Pipa Penyalur Minyak Bumi dan Kabel Bawah Laut Pengembangan Lapangan Badik dan West Badik Wilayah Kera Nunukan (PT PHE Nunukan Company) dilaksanakan pada 19 Mei 2025 di Hotel Mercure Sabang, rapat asistensi memperoleh hasil pembahasan untuk PT PHE Nunukan Company agar berkoordinasi dengan Pushidrosal untuk diskusi teknis rencana jalur penggelaran dengan membahas dan menyiapkan RAW data *Marine Survey* yang bukan merupakan data hasil analisis; Pemrakarsa membuat surat pernyataan komitmen jika terjadi pergeseran alur gelar, maka pemrakarsa bersedia untuk melakukan proses ulang dari awal.



Gambar 13. Asistensi Lintas Kementerian/Lembaga Permohonan PT PHE Nunukan Company

- Rapat Asistensi Pengurusan PKKPRL PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk Kegiatan Pelabuhan Waingapu, Tanjung Tembaga, Ende, Ippi serta PKKPRL PT Pengerukan Indonesia untuk Kegiatan Dermaga dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2025 di Ruang Rapat Kawaluso Lantai 9, Gedung Mina Bahari III. Hasil dari rapat ini yaitu seluruh dokumen permohonan perlu diperbaiki khususnya pada dokumen Kondisi Terkini Lokasi dan Sekitarnya pada hal Ekosistem. Beberapa area permohonan perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi lokasi serta memastikan koordinat yang dimohonkan dan SHP yang dilampirkan.



Gambar 14. Asistensi Pengurusan PKKPRL PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

- Audiensi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) PT Kasmar Poleang Raya dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2025 di Hotel Mercure Jakarta Pusat. PT Kasmar Poleang Raya sebelumnya telah memiliki PKKPRL. Per 11 Juli 2025, PKKPRL PT Kasmar Poleang Raya dinyatakan habis masa berlaku. Lokasi yang saat ini akan dimohonkan sama dengan lokasi PKKPRL sebelumnya, namun terdapat sedikit penambahan area.



Gambar 15. Audiensi PKKPR PT Kasmar Poleang Raya

- Rapat Asistensi Dokumen KKPRL Pelabuhan Belawan, Malahayati, Lhokseumawe, Sibolga, dan Gunung Sitoli pada tanggal 31 Juli 2025 di Hotel Aryaduta Menteng. Hasil dari rapat ini yaitu perlu ada penyesuaian luasan area yang dimohonkan, area yang dimohonkan perlu dipastikan apakah sudah mencakup keseluruhan kegiatan eksisting dan kegiatan rencana yang dilakukan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), perlu melengkapi keterangan pemanfaatan di sekitar area permohonan dan kesepakatan/ketidakberatan pelaku usaha di sekitar serta menyampaikan kepemilikan lahan darat serta menggambarkan pemanfaatan ruang di dalam area yang dimohonkan.



Gambar 16. Asistensi Dokumen KKRPL Pelabuhan Belawan, Malahayati, Lhokseumawe, Sibolga, dan Gunung Sitoli

- Asistensi pengajuan PKKPRL Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Batam – Singapura oleh PT Jejaring Mitra Persada dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2025 di Hotel Mercure Sabang. Hasil dari asistensi ini yaitu kegiatan sudah digelar atau eksisting di lapangan, perlu melengkapi terkait dokumentasi gambaran kondisi di sekitar lokasi yang dimohonkan, perlu penyampaian rencana kegiatan/program CSR jika ada, serta diharapkan dapat bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi serta KKP dalam program CSR yang berkaitan dengan lingkungan dan ekosistem pesisir, alur permohonan juga perlu diintegrasikan dengan peta laut, karena hal ini dilakukan agar memperhatikan keselamatan dan keamanan alur gelar.



Gambar 17. Asistensi pengajuan PKKPR PT Jejaring Mitra Persada

- Rapat Asistensi Dokumen Permohonan PKKPR PT Telekomunikasi Indonesia Internasional pada tanggal 4 September 2025 di GMB III. Pada asistensi ini dilakukan pengecekan dokumen permohonan, dimana dalam dokumen yang disampaikan masih belum sesuai dengan format KKPRL dan disarankan kepada pemrakarsa di dokumen permohonan berisi seluruh data dan informasi yang dibutuhkan.



Gambar 18. Asistensi Dokumen Permohonan PKKPR PT Telekomunikasi Indonesia Internasional

- Rapat Asistensi Permohonan KKPRL Revitalisasi Tambak Pantura dilaksanakan pada 22 Oktober 2025. Hasil pelaksanaan asistensi adalah kegiatan revitalisasi tambak

pantura telah ditetapkan sebagai PSN. Selanjutnya DJPB penyempurnaan draft dokumen permohonan KKPRL dan akan menyampaikan pada DJPRL sebelum dimohonkan pada e-Sea.



Gambar 19. Asistensi KKPRL Revitalisasi Tambak Pantura

- Rapat Audiensi Bupati Halmahera dilaksanakan pada tanggal 6 November 2025. Hasil pelaksanaan kegiatan diperoleh rencana kegiatan reklamasi di Pantai Lelief Halmahera Tengah dengan penemuan beban berlebih pada infrastruktur dan layanan publik eksisting sehingga tujuan kegiatan reklamasi untuk membuat pilot project kawasan yang terintegrasi dari berbagai aspek.



Gambar 20. Rapat Audiensi Bupati Halmahera Tengah

- Rapat Asistensi Permohonan KKPRL PT Jawa Satu Power dilaksanakan pada 7 November 2025. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah penyelesaian terkait izin lokasi perairan yang sudah terbit namun titik koordinat tidak sesuai. Selanjutnya permohonan KKPRL baru di luar area ILP atau Integrasi Layanan Primer.



Gambar 21. Rapat Asistensi Pemohonan KKPRL PT Jawa Satu Power

- Rapat Asistensi KKPRL PT Thorcon Power Indonesia dilaksanakan pada 27 November 2025 di Gedung Mina Bahari III KKP. Hasil asistensi diperoleh rencana permohonan KKPRL menempel dengan garis pantai sehingga penguasaan lahan darat harus jelas kepemilikannya. Selanjutnya PT Thorcon Power Indonesia perlu melampirkan dukungan pemerintah provinsi ke MKP untuk PLTN.



Gambar 22. Asistensi KKPRL PT Thorcon Power Indonesia

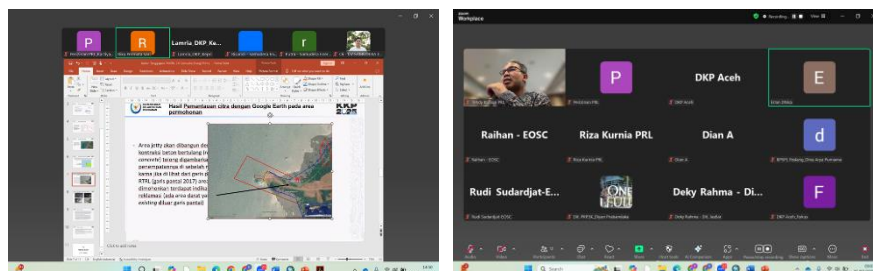
- Rapat Asistensi KKPRL Jalur Pipa dan *Umbilical* Bawah Laut Lapangan Gas Tangkulo oleh Mubadala Energy dilaksanakan

pada 22 Desember 2025 di Hotel Mercure Sabang. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah pengajuan permohonan KKPRL melalui sistem OSS dengan ketentuan arahan zonasi sesuai dengan lokasi yang dimohonkan, kelengkapan dokumen proposal yang sesuai, serta memastikan titik koordinat sesuai dengan dokumen yang dimohonkan.



Gambar 23. Rapat Asistensi KKPRL Mubadala Energy

3. Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Dokumen Permohonan KKPRL
4. Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Teknis Permohonan KKPRL
 - Penilaian Teknis Permohonan KKPRL sampai dengan Triwulan IV 2025 (April - Desember 2025) telah dilakukan penilaian teknis sebanyak 577 Subjek Hukum.



Gambar 24. Penilaian Teknis Periode Triwulan IV 2025

5. Pelaksanaan Verifikasi lapangan
 - Pelaksanaan verifikasi lapangan PT Panorama Pulau Seribu yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2025. Rencana

permohonan PKKRPRL untuk kegiatan Rehabilitasi Lamun, Mangrove, Budidaya Ikan didukung Adanya Resto Apung untuk Kegiatan UMKM. Berdasarkan verifikasi lapangan yang dilakukan, pemohon diminta untuk melakukan perbaikan koordinat dan area permohonan, detail kegiatan PKKRPRL, mengirimkan masterplan kegiatan terbaru serta melampirkan surat pernyataan tidak akan melaksanakan reklamasi di lokasi yang dimohonkan.



Gambar 25. Verifikasi Lapangan PT Panorama Pulau Seribu

- Pelaksanaan verifikasi lapangan PT Ganda Sari Energi dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2025. Pada area permohonan PKKRPRL PT Ganda Sari Energi sudah terdapat bangunan eksisting berupa fasilitas penunjang dan jetty/dermaga sandar. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan secara visual, di sekitar lokasi rencana permohonan PKKRPRL milik PT Ganda Sari Energi didapatkan informasi ekosistem yaitu terdapat mangrove pada bagian sisi utara dan tidak terdapat ekosistem lamun dan terumbu karang.
- Pelaksanaan identifikasi lapangan penerbitan *Marine Survey* rencana penggelaran pipa dan/atau kabel bawah laut PPLTGU Cilegon dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2025. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah mendapat data lapangan dalam rangka penerbitan arahan *marine survey* penggelaran pipa dan/atau kabel bawah laut. Hasil kegiatan adalah telah dilaksanakan penandatanganan Berita acara (BA) hasil identifikasi lapangan penggelaran Saluran Kabel Listrik Bawah Laut Tegangan Menengah (SKLTM) 20 Kv dari PPLTGU Cilegon ke Pulau Panjang dan dari Pantai Lontar ke Pulau Tunda Kab. Serang, Banten.



Gambar 26. Identifikasi Lapangan *Marine Survey* PPLTGU Cilegon

6. Pelaksanaan Penyusunan Berita Acara untuk Penerbitan Persetujuan atau Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.
7. Pelaksanaan Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut
 - Forum Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor lainnya dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2025 di Lt. 9 Gedung Mar'ie Ditjen Pajak Senayan Jakarta Selatan. Forum ini bertujuan untuk sosialisasi perizinan dasar KKPRL dan diskusi mengidentifikasi kegiatan pemanfaatan ruang laut, seperti pelabuhan, *jetty*, terminal khusus, tambak, maupun infrastruktur kelautan lainnya, yang berpotensi menjadi objek PBB Sektor Lainnya. Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu tersosialisasinya perizinan dasar KKPRL dan menggali potensi serta melakukan identifikasi awal terhadap kemungkinan adanya objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Lainnya dari kegiatan pemanfaatan ruang laut. Forum ini masih berfokus pada tahap penjajakan dan penyelarasan pemahaman antarinstansi, sebelum masuk pada tahap penetapan objek pajak secara formal. Terdapat kesepakatan perlunya koordinasi lebih lanjut antarinstansi guna memperdalam aspek teknis dan regulasi.



Gambar 27. Forum Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor lainnya

- Forum Konsultasi Publik Pelayanan Perizinan KKPRL dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2025 di Oakwood Hotel & Residence Surabaya. Beberapa rekomendasi dari pelaksanaan forum konsultasi publik antara lain: menyediakan sistem notifikasi otomatis melalui OSS dan/atau SMS diantaranya terkait penolakan atau penerimaan permohonan, batas waktu pembayaran, dan status terbitnya KKPRL tindak lanjut dalam kurun waktu Jangka Panjang; membangun sistem perizinan terintegrasi secara penuh dengan sistem OSS tindak lanjut dalam kurun waktu Jangka Panjang; menyediakan juknis terkait standarisasi format, *checklist* dokumen per jenis kegiatan, dan panduan teknis yang lengkap tindak lanjut dalam kurun waktu Jangka Menengah; menyediakan pedoman penilaian evaluasi kinerja pelaksana yang terukur, periodik, dan berbasis data tindak lanjut dalam kurun waktu Jangka Pendek; menyediakan jumlah SDM dan sarana prasarana yang memadai tindak lanjut dalam kurun waktu Jangka Menengah.



Gambar 28. Forum Konsultasi Publik Pelayanan Perizinan KKPRL

- Sosialisasi Penyelenggaraan KKPRL di Wilayah KPBPB Batam pada tanggal 11 September 2025 di Aston Batam Hotel & Residence Batam. Tujuan dari kegiatan ini adalah menyampaikan penyelenggaraan KKPRL di Wilayah KPBPB Batam sebagai implementasi PP 25 tahun 2025. Hasil dari kegiatan ini adalah materi yang disampaikan mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, serta Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di Wilayah KPBPB Batam.



Gambar 29. Sosialisasi Penyelenggaraan KKPRL di Wilayah KPBPB Batam

- Sosialisasi KKPRL Pemanfaatan Raw Data Survey dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2025 di Aula Tritura Lt. 8 Kementerian Pertahanan. Sosialisasi ini bertujuan untuk mendapatkan saran, masukan, maupun kebijakan strategis di bidang pertahanan dan keamanan terkait Sinergitas Pemanfaatan Raw Data Survey. Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi antar instansi terkait dengan identifikasi kebutuhan, tantangan, dan peluang kolaborasi dalam pemanfaatan raw data survey. Hasil kegiatan diperoleh KKP mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan melalui pemberian izin KKPRL dengan melibatkan lintas K/L dalam kegiatan penggelaran pipa dan kabel bawah laut.



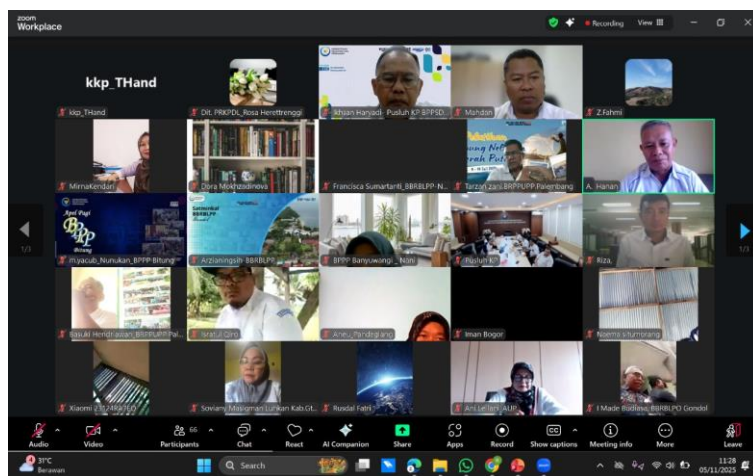
Gambar 30. Sosialisasi Pemanfaatan Raw Data Survey bersama Kementerian Pertahanan

- *Undersea Cables Maintenance and Repair Best Practice Workshop* dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2025 di Park Hyatt Jakarta. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya koordinasi antar pemerintah negara anggota ASEAN dan sektor industri dalam pengelolaan dan penanganan masalah pemeliharaan kabel bawah laut. Sasaran *workshop* adalah keterlibatan pemerintah dan sektor swasta dari negara anggota ASEAN dalam diskusi teknis dan kebijakan terkait kabel bawah laut. Hasil kegiatan adalah penetapan regulasi permohonan penggelaran kabel dan/atau pipa bawah laut dengan melibatkan seluruh kementerian yang memiliki perhatian terhadap aspek keselamatan dan keamanan kegiatan di wilayah laut.



Gambar 31. *Workshop Undersea Cables Maintenance and Repair Best Practices*

- Sosialisasi KKPRL Penyusunan Program Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Nasional 2026 dilaksanakan pada tanggal 5 November 2025. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah penyampaian informasi terkait KKPRL pada perencanaan dan pelaksanaan penyuluhan pemanfaatan ruang laut melalui program Penyuluhan KP Nasional tahun 2026. Sasaran kegiatan ini yaitu teridentifikasinya kebutuhan penyuluhan dan isu strategis terkait pemanfaatan ruang laut. Hasil sosialisasi adalah teridentifikasinya kegiatan pemanfaatan ruang laut dan meningkatkan kesiapan penyuluh perikanan dalam identifikasi pemanfaatan ruang laut dan pendampingan permohonan perizinan ruang laut melalui OSS/e-Sea.



Gambar 32. Sosialisasi KKPRL Penyusunan Program Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Nasional Tahun 2026

- Sosialisasi dan *Coaching Clinic* “Dukungan KKPRL untuk Program Prioritas Kelautan dan Perikanan” dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2025 di Grand Mercure Mirama Malang. Tujuan kegiatan adalah mensosialisasikan kebijakan dan mekanisme KKPRL dalam mendukung program prioritas sektor kelautan dan perikanan. Hasil kegiatan adalah tersampainya informasi terkini terkait progres penerbitan KKPRL untuk program prioritas termasuk KNMP, revitalisasi Tambak Pantura, dan K-SIGN. Selanjutnya teridentifikasinya tantangan penataan ruang laut serta terlaksananya *coaching clinic* yang memiliki *output* inventarisasi progres, kendala, dan kebutuhan pendampingan

lanjutan dalam pelaksanaan KNMP dan pemanfaatan ruang laut lainnya.



Gambar 33. Sosialisasi dan *Coaching Clinic* Dukungan KKPRL untuk Program Prioritas Kelautan dan Perikanan

H. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

Pada Triwulan I Tahun 2026 yang akan dilakukan yaitu:

- Konsultasi dengan Stakeholders terkait permohonan KKPRL
- Asistensi dengan Stakeholders terkait permohonan KKPRL
- Verifikasi dokumen permohonan KKPRL
- Melaksanakan penilaian teknis permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut
- Membuat Berita Acara dan Billing Pembayaran PNBPN permohonan yang sudah disetujui

IK 2. Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan Rencana Tata Ruang (RTR) dan/atau Rencana Zonasi (RZ). KKPRL berakhir apabila habis masa berlakunya, dikembalikan oleh pemegang KKPRL, dicabut atau dibatalkan.

KKPRL berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau perizinan nonberusaha, atau berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun apabila Perizinan Berusaha atau perizinan nonberusaha belum

diterbitkan. Terhadap KKPRL yang habis masa berlaku, diterbitkan Surat Keterangan Telah Berakhir Masa Berlaku KKPRL.

Pengembalian KKPRL oleh pemegang KKPRL dapat dilakukan secara keseluruhan ataupun sebagian.

Pemutakhiran data lokasi KKPRL dalam bentuk Habis Masa Berlaku, Pembatalan, Pencabutan, dan Perubahan KKPRL. Pemutakhiran data lokasi KKPRL berupa:

- a) Habis Masa Berlaku, diterbitkan Surat Keterangan Telah Berakhir Masa Berlaku KKPRL berdasarkan rekomendasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang laut;
- b) Pembatalan KKPRL, dilakukan berdasarkan rekomendasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang laut, rekomendasi hasil pengawasan ruang laut, atau berdasarkan permohonan pengembalian KKPRL secara keseluruhan oleh pemegang KKPRL;
- c) Pencabutan KKPRL, dilakukan berdasarkan rekomendasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang laut atau rekomendasi hasil pengawasan ruang laut; dan
- d) Perubahan KKPRL, diterbitkan KKPRL Pengganti berdasarkan rekomendasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang laut, rekomendasi hasil pengawasan ruang laut, atau permohonan pengembalian KKPRL secara sebagian oleh pemegang KKPRL.

Selain itu, dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terdapat KKPRL yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan pencabutan KKPRL.

Formula Perhitungan

$$X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Persentase pemutakhiran data KKPRL

A = Jumlah rekomendasi/permohonan pemutakhiran yang diproses

B = Jumlah rekomendasi/permohonan pemutakhiran yang masuk

Capaian IK pada Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. Capaian IK Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%) Tahun 2025

SK – 1 Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut										
IK – 2 Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)										
Tahun 2024	Tahun 2025						Renstra DJPRL 2025-2029			
Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK 2025	% Capaian Terhadap Target PK	Target 2025	% Capaian	Target 2029	% Capaian
-	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100

A. Capaian IK Tahun 2025

Selama tahun berjalan Indikator Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%) memperoleh capaian sebesar 100% atau 100% (Kinerjaku) dari target 100%. Telah tercapainya permohonan pemutakhiran KKPRL yang telah diproses dan telah terbit selama tahun 2025 sebanyak 177 yang meliputi pembatalan 53 KKPRL, perubahan 61 KKPRL, habis masa berlaku 63 KKPRL.

$$X = \frac{177}{177} \times 100\% = 100\%$$

Dari perhitungan diatas, IK-2 memperoleh capaian 100 atau 100% (Kinerjaku).

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Capaian pada Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada Tahun 2024 karena merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Target Rencana Strategis DJPRL 2025-2029

Pada Tahun 2025, capaian Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yaitu sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut yaitu sebesar 100%, maka capaian ini telah mencapai target dengan

tingkat pencapaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan atau 100% (Kinerjaku) dan target akhir Renstra Tahun 2029 telah tercapai 100%.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional (Unit Kerja Setara)

Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun dengan unit kerja Eselon II lain karena indikator ini hanya ada di Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada IK ini terdapat efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia dan anggaran. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan dengan mengoptimalkan SDM yang memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Dari sisi alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian IK adalah Rp 747.234.948 dari pagu Rp 747.481.000 atau sebesar 99,97%. Secara kuantitatif sederhana dapat dikalkulasikan pada realisasi alokasi anggaran sebesar 99,97% dan capaian kinerja 100% sehingga rasio efisiensi kinerja terhadap input anggaran sebesar 100,03% yang menunjukkan efektivitas kinerja tinggi.

F. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Penghambat dalam menjalankan IK Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yaitu kurangnya SDM untuk melakukan penilaian permohonan atau rekomendasi pemutakhiran KKPRL dan pembuatan berita acara hasil penilaian. Solusi dari faktor penghambat ini yaitu dengan menambah SDM dalam penilaian permohonan atau rekomendasi pemutakhiran KKPRL.

G. Kegiatan Pendukung

1. Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Permohonan Pemutakhiran KKPRL

- Rapat ini dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2025 di Sari Pacific Hotel. Rapat ini membahas penambahan KBLI 68111 pada PKKPRRL yang telah diterbitkan sebelumnya di Coastal Area Balikpapan. Coastal Area Balikpapan terdiri dari 8 segment, dengan 3 segment diantaranya telah memiliki KKPRL, yaitu PT Pandega Citraniaga, PT Wulandari Bangun Lestari, dan PT Royal Borneo Propertindo. PT Pandega Citraniaga, PT Wulandari Bangun Lestari, dan PT Royal Borneo Propertindo

menyampaikan memiliki perizinan berusaha terkait Real Estate dengan KBLI 68111 - Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Sewa sehingga akan mengajukan penambahan KBLI pada KKPRL yang telah diterbitkan. Permohonan PT Pandega Citraniaga, PT Wulandari Bangun Lestari dan PT Royal Borneo Propertindo yang telah sesuai akan diproses sebagai penambahan KBLI pada sistem OSS.



Gambar 34. Rapat Pembahasan Penambahan KBLI 68111 pada PKKPRL

- Rapat Rekonsiliasi Data Perizinan KKPRL dilaksanakan pada tanggal 12 – 14 November 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau perkembangan dokumen permohonan KKPRL. Hasil rapat antara lain peminjaman dokumen perizinan KKPRL tahun 2024 – 2025 oleh Itjen sebanyak 2073 dokumen permohonan dan telah dilengkapi sebanyak 30,9% atau 641 dokumen, menambahkan BA dan Memo penerbitan pada e-Sea beserta data pendukung lain untuk menyelaraskan status dan hasil penilaian permohonan pada sistem e-Sea, serta telah dilaksanakan pemutakhiran data spasial terhadap izin KKPRL yang ada dalam sistem e-Sea Map dengan jumlah 158 izin



Gambar 35. Rapat Rekonsiliasi Data KKPRL

-
- The screenshot shows a presentation slide with the following content:
- ### GAMBARAN UMUM PENYUSUNAN PERSETUJUAN KKPPL MELALUI SISTEM OSS
- Diagram:** A flowchart illustrating the OSS system process for KKPPL approval. It starts with 'Pembuatan Dokumen' (Document Preparation) leading to 'Pengajuan Dokumen' (Document Submission). This leads to a decision diamond 'Dokumen Lengkap?'. If 'Ya' (Yes), it goes to 'Penerimaan Dokumen' (Document Acceptance), then 'Pemeriksaan Dokumen' (Document Review), then 'Persetujuan' (Approval), and finally 'Penyerahan Izin' (Issuance of License). If 'Tidak' (No), it goes to 'Penolakan Dokumen' (Document Rejection), then 'Pembatalan Dokumen' (Document Cancellation), and finally 'Penyerahan Izin'.
- Daftar Isi:**
- 1. Pembuatan
 - 2. Persetujuan dokumen permohonan, yang meliputi:
 1. Verifikasi Administrasi;
 2. Pemeriksaan Teknik;
 3. Verifikasi Lapangan dan/atau
 4. Kuesioner pendapat Masyarakat;
 5. Peninjauan PRK/PPPL;
 6. Pengambilan KKPPL
 7. Penyerahan PRK/PPPL;
 8. Pembatalan PRK/PPPL.
- Referensi:**
- Nurhidayah, Mulya, Kikar, dan Hidayat, (2017) *Analisis Penerapan Sistem OSS (Online Single Submission) Terhadap Pelayanan Perizinan*. Yogyakarta: Araska.

3. Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Permohonan atau Rekomendasi Pemutakhiran KKPRL.
4. Pelaksanaan Penyusunan Berita Acara untuk Pemutakhiran Persetujuan atau Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

Pada Triwulan I Tahun 2026 yang akan dilakukan yaitu:

- 53

- Penilaian Permohonan atau Rekomendasi Pemutakhiran KKPRL.

IK 3. Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)

Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pelayanan perizinan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun adalah penyediaan sarana-prasarana berupa sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian melalui :

- User Interface *E-S Platform*
- Integrasi E-SEA dengan Aplikasi KKP
- Penambahan Menu Pemutakhiran Data
- Pembuatan AI Document *base engine*

Formula Perhitungan

1. Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur capaian kinerja berdasarkan penyelesaian rincian kegiatan yang dicapai diantaranya
 - a. Penyusunan perencanaan dan proses bisnis sistem (10%)
 - b. Koordinasi Integrasi Sistem (10%)
 - c. Pengumpulan dan pengolahan data (20%)
 - d. Pembuatan sistem dan uji coba sistem (50%)
 - e. Launching sistem (10%)
2. Capaian dihitung dengan rumus

$$NC = (T1 + T2 + \dots + Tn)$$

Keterangan:

NC : Nilai Capaian Kinerja (%)

T1 : Nilai total rincian yang tercapai Kegiatan 1

T2 : Nilai total rincian yang tercapai Kegiatan 2

Tn : Nilai total rincian yang tercapai Kegiatan n

x : Banyak kegiatan yang dilaksanakan

Capaian IK pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5 Capaian IK Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%) Tahun 2025

SK – 1	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut									
IK – 3	Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)									
Tahun 2024	Tahun 2025						Renstra DJPRL 2025-2029			
Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK 2025	% Capaian Terhadap Target PK	Target 2025	% Capaian	Target 2029	% Capaian
-	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100

A. Capaian IK Tahun 2025

IK ini telah mencapai target 100% dengan nilai capaian kinerja sebagai berikut:

- Telah disusun perencanaan dan proses bisnis sistem aplikasi e-Sea pada Kerangka Acuan Kinerja (KAK) sehingga memperoleh capaian sebesar 10%;
- Menindaklanjuti digitalisasi layanan perizinan KKPRL, telah dilakukan rapat koordinasi terkait pembahasan integrasi sistem dan *maintenance* aplikasi e-SEA, sehingga memperoleh capaian 10%;
- Pengumpulan dan pengolahan data dilaksanakan melalui kegiatan rekonsiliasi data bertujuan untuk sinkronisasi data yang ada di e-SEA dan *Warehouse* menggunakan metode pengumpulan dan pengolahan data KKPRL yang diproses dan terbit KKPRL. Dalam hal pengolahan data, telah dilakukan penyusunan standardisasi data, dan penyamaan format data untuk memudahkan proses *quality control*. Dari hasil kegiatan tersebut maka memperoleh capaian sebesar 20%;
- Pembuatan sistem e-SEA merupakan pengembangan pada sistem e-SEA yakni Penambahan KBLI, Notifikasi Izin Lokasi, *Early Warning System*, Habis Masa Berlaku, Perubahan KKPRL, Pembatalan KKPRL, dan Pencabutan KKPRL. Dengan adanya pembuatan sistem dan uji coba maka memperoleh hasil capaian sebesar 50%; dan

e) *Launching* sistem dilakukan bersamaan dengan *up* sistem pada *front end system* untuk dapat digunakan berdasarkan masing-masing kebutuhan. Dari *launching* sistem yang dilaksanakan memperoleh capaian sebesar 10%.

$$NC = (10\% + 10\% + 20\% + 50\% + 10\%) = 100\%$$

Dari rumus perhitungan diatas, dapat disimpulkan IK-3 memperoleh capaian sebesar 100% dan 100% (Kinerjaku).

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024
Capaian pada Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada Tahun 2024 karena merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Target Rencana Strategis DJPRL 2025-2029
Pada Tahun 2025, capaian Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yaitu sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut yaitu sebesar 100%, maka capaian ini telah mencapai target dengan tingkat pencapaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan atau 100% (Kinerjaku) dan target akhir Renstra Tahun 2029 telah tercapai 100%.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional (Unit Kerja Setara)
Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional dan Internasional maupun dengan unit kerja Eselon II lain karena indikator ini hanya ada di Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pada IK ini terdapat efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia dan anggaran. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan dengan mengoptimalkan SDM yang memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Sedangkan efisiensi dalam penggunaan anggaran tercapai dengan pelaksanaan beberapa rapat secara daring. Dari sisi alokasi anggaran

yang digunakan untuk mendukung pencapaian IK adalah Rp 995.192.995 dari pagu Rp 1.004.140.000 atau sebesar 99,11%. Secara kuantitatif sederhana dapat dikalkulasikan pada realisasi alokasi anggaran sebesar 99,11% dan capaian kinerja 100% sehingga rasio efisiensi kinerja terhadap input anggaran sebesar 100,89% yang menunjukkan efektivitas kinerja tinggi.

F. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Capain dari IK Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut didukung oleh pengembangan sistem aplikasi e-SEA. e-SEA merupakan sistem elektronik Kementerian yang dikelola dan diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk penyelenggaraan KKPRL dan penyampaian laporan tahunan pemegang KKPRL. e-SEA digunakan oleh pemohon untuk pendaftaran permohonan KKPRL kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kegiatan nonberusaha. Pada IK ini tidak terdapat kendala dalam pencapaian IK.

G. Kegiatan Pendukung

1. Rapat Rekonsiliasi Data Pada Sistem Aplikasi e-SEA dan Warehouse KKP pada tanggal 4-5 Juli 2025 di Hotel Double Tree Bintaro. Kegiatan tersebut bertujuan sebagai tindak lanjut Rekonsiliasi Data pada Sistem Aplikasi e-SEA dan Warehouse. Pada rapat disampaikan masih terdapat adanya gap data antara data e-SEA dan data Warehouse, sehingga perlu dilakukan sinkronisasi secara teknis.



Gambar 37. Rapat Rekonsiliasi Data Pada Sistem Aplikasi e-SEA dan Warehouse KKP

2. Rapat Peninjauan dan Simulasi Layanan Publik Digital PKKPR pada tanggal 26 Agustus 2025 di Ruang Rapat Baronang Lantai 1, GMB III yang dihadiri oleh Stranas PK - KPK, Inspektorat 1, Inspektorat 5, Direktorat PRKPD. Hasil dari rapat ini adalah sistem Informasi Perizinan PKKPR, yaitu e-SEA, dilakukan pemantauan oleh Stranas PK sebagai bentuk layanan publik digital sejak tahun 2024; Stranas PK melakukan peninjauan dan meminta simulasi terhadap konsep layanan publik / e-SEA yang telah disampaikan pada tahun 2024 sebagai tindak lanjut penilaian pada tahun 2025; dilakukan simulasi verifikasi dokumen pada sistem e-SEA yang telah dilengkapi dengan fitur AI dan *Bridging* dengan sistem *Online Single Submission* (OSS).



Gambar 38. Rapat Peninjauan dan Simulasi Layanan Publik Digital
PKKPRL

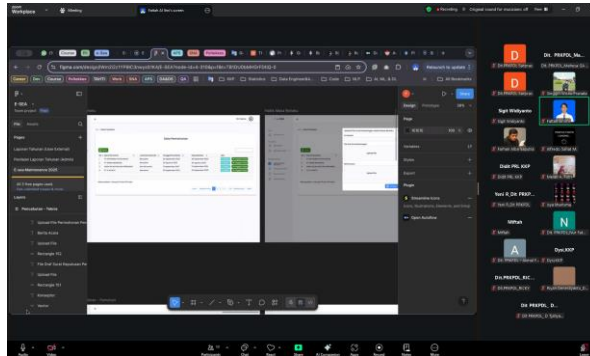
3. Rapat Pembahasan Rencana Pengembangan Modul Pengendalian dan Modul Perencanaan dalam Sistem e-SEA pada tanggal 4 September 2025 di Ruang Rapat VIP Kantin Wing Barat, GMB II, KKP. Tujuan rapat tersebut adalah Pembahasan Pengembangan Modul Pengendalian dan Modul Perencanaan dalam Sistem e-SEA. Hasil dari rapat pembahasan ini bahwa Dit. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, DJPRL dan Dit. Perencanaan Ruang Perairan, DJPRL dapat koordinasi dengan PT Mitra Gemilang Teknologi dalam pengembangan fitur pengendalian dan fitur perencanaan ruang perairan dalam aplikasi e-SEA dan pengembangan fitur-fitur tersebut dapat dilaksanakan oleh PT Mitra Gemilang Teknologi secara bertahap.



Gambar 39. Rapat Pembahasan Rencana Pengembangan Modul
Pengendalian dan Modul Perencanaan dalam Sistem e-SEA

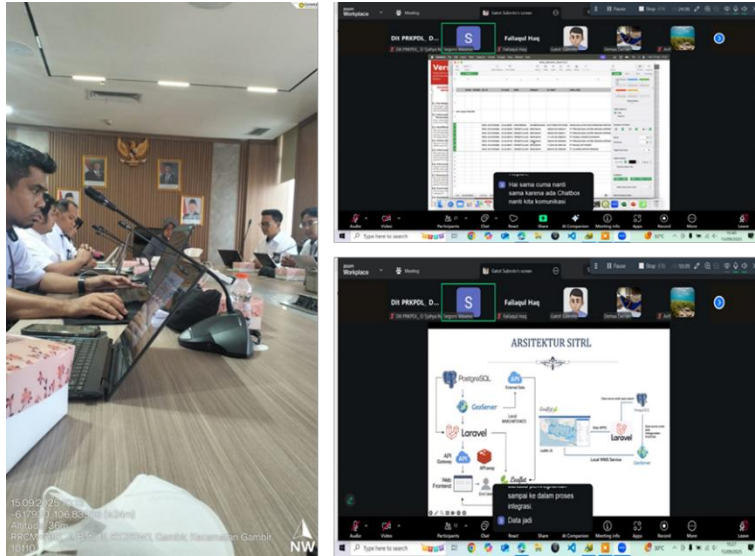
4. Pembahasan *Maintenance* dan Penambahan Menu pada aplikasi e-SEA dilaksanakan pada tanggal 12 September 2025 melalui Zoom Meeting. Tujuan dari rapat ini yaitu membahas hasil *maintenance* dan rencana penambahan menu pada aplikasi e-SEA. Hasil dari kegiatan ini yaitu: dilakukan demonstrasi hasil *maintenance* terkait

pembaharuan dan penyesuaian mekanisme penerbitan KKPRL dalam sistem e-SEA sesuai dengan regulasi dan peraturan pemerintahan terbaru; akan dilakukan penambahan menu terkait penerbitan: Surat Keterangan Habis Masa Berlaku KKPRL, Perubahan KKPRL, Pencabutan KKPRL; dan Pembatalan KKPRL.



Gambar 40. Pembahasan *Maintenance* dan Penambahan Menu pada aplikasi e-SEA

5. Demo Usulan Sistem Informasi Perencanaan Ruang Laut dan Pembahasan Rencana Pengembangan Sistem dan Integrasinya di Lingkup DJPRL pada tanggal 15 September 2025 di RR Segoro Waseso, Lt 15, GMB II. Tujuan rapat tersebut adalah Demo Usulan Sistem Informasi Perencanaan Ruang Laut dan Pembahasan Rencana Pengembangan Sistem dan Integrasinya di Lingkup DJPRL. Hasil dari kegiatan ini adalah perlu adanya pembentukan tim (sekretariat) yang mengelola sistem tata ruang laut nasional atau dapat menggunakan tenaga ahli dalam tim tersebut; dan berdasarkan arahan dari Dirjen PRL bahwa Pusdatin KKP akan mengkoordinir sistem yang menjadi satu sistem penataan ruang laut.



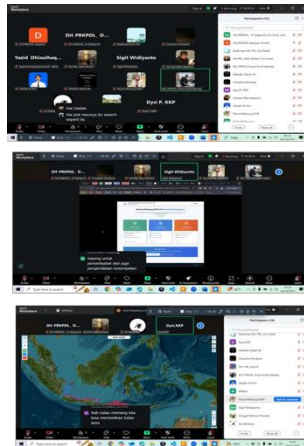
Gambar 41. Demo Usulan Sistem Informasi Perencanaan Ruang Laut

6. Rapat Pemenuhan Sistem Pemerintah Berbasis Eletronik (SPBE) Sistem pada aplikasi e-SEA dan *clearance* pengadaan server, 24 September 2025. Hasil dari rapat ini antara lain: aplikasi e-SEA berstatus belum Barang Milik Negara (BMN); pengembangan e-SEA untuk menjadi aplikasi penataan ruang laut secara menyeluruh dibutuhkan menjadi BMN sebagai syarat *clearance*; dibutuhkan inventaris kebutuhan spek teknis aplikasi dalam pengembangan e-SEA; dalam pengadaan server, Pusdatin akan membantu dalam hal penyediaan spesifikasi server yang dibutuhkan oleh PRL.



Gambar 42. Rapat Pemenuhan SPBE Sistem pada aplikasi e-SEA dan *clearance* pengadaan server

7. Rapat Pembahasan Modul Perencanaan Aplikasi e-Sea dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2025. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah pengembangan modul perencanaan berisi fitur peta interaktif yang memuat data perencanaan (RZWP3K, RTRL), data KKPRL terbit, serta informasi perencanaan laut. Selanjutnya tindak lanjut yang dilakukan adalah penyusunan kerangka acuan kerja (KAK) pengembangan e-Sea untuk pembangunan sistem.



Gambar 43. Rapat Pembahasan Modul Perencanaan e-Sea

8. Rapat *Framework* Sistem Informasi Penataan Ruang Laut dilaksanakan pada 9 Desember 2025 di The Stone Hotel Legian Bali. Tujuan kegiatan adalah sosialisasi *framework* Sistem Informasi Terpadu untuk menciptakan akuntabilitas informasi publik, transparansi, pengambilan keputusan secara *realtime*. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah semua data terpusat dalam 1 sistem melalui AI yang terdiri dari beberapa fitur, salah satunya yaitu fitur verifikasi dokumen, *intersect*, dan *buffer*.



Gambar 44. Rapat *Framework* Sistem Informasi Penataan Ruang Laut

H. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

Pada Triwulan I Tahun 2026 yang akan dilakukan yaitu:

- Pengembangan aplikasi e-SEA

SK 2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut

Dalam upaya mencapai Sasaran Kegiatan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, capaian kinerja diukur berdasarkan Indikator Kinerja: 4) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan Dan Dasar Laut (%); 5) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Nilai); 6) Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Dokumen); dan 7) Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Indeks).

IK 4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut sampai dengan waktu pengukuran.

Formula perhitungan pada IK ini yakni:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Dit. PRKPDL}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Dit. PRKPDL}} \times 100\%$$

Berikut capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut pada Tahun 2025.

Tabel 6 Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%) Tahun 2025

SK – 2 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut										
IK – 4 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%)										
Tahun 2024	Tahun 2025						Renstra DJPRL 2025-2029			
Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK 2025	% Capaian Terhadap Target PK	Target 2025	% Capaian	Target 2029	% Capaian
-	80	92	115	-	80	115	80	115	84	109,52

A. Capaian IK Tahun 2025

Capaian IK ini pada Tahun 2025 adalah 100% yang telah melebihi target (80%) sehingga capaian sebesar 115% berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor B.62/DJPRL.1/TU.140/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 hal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PRL” Triwulan IV Tahun 2025. Capaian ini diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal KKP, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti dengan status tuntas lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut pada periode tersebut sebanyak 23 rekomendasi dari 25 rekomendasi atau sebesar 92%.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Capaian pada Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada Tahun 2024 karena merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Target Rencana Strategis DJPRL 2025-2029

Pada Tahun 2025, capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut yaitu sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut

yaitu sebesar 80%, maka capaian ini telah mencapai target dengan tingkat pencapaian sebesar 115% dari target yang ditetapkan dan target akhir Renstra Tahun 2029 telah tercapai yaitu sebesar 109,52%.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional (Unit Kerja Setara)

Capaian indikator ini dapat dibandingkan dengan unit kerja Eselon II lain. Berdasarkan perbandingan, capaian Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut lebih rendah jika dibandingkan dengan unit kerja Eselon II lainnya. Hal ini dikarenakan terdapat 2 sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti diantaranya pemenuhan 1) Dokumen monitoring evaluasi terhadap Bukti pengendalian perihal penerapan SOP tentang Penilaian Teknis Dokumen Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dapat dilaksanakan secara triwulanan antara lain SOP Verifikasi Administrasi, SOP Pentek, SOP Verlap; dan 2) Dokumen Draft revisi Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 dan Dokumen surat penyampaian secara tertulis kepada Kepala Biro Hukum. Rekomendasi yang tersisa akan ditindaklanjuti pada tahun 2026. Rincian perbandingan capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 7 Perbandingan Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025

No	Unit Organisasi Eselon II	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan	Peringkat Ke-
1	Sekretariat Ditjen PRL	100	1
2	Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	100	1
3	Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100	1
4	Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut	100	1
5	Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	100	1
6	Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	92	2

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada IK ini terdapat efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia dan anggaran. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan dengan mengoptimalkan SDM yang memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Efisiensi anggaran dicapai dengan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Data Tindak Lanjut (SIDAK) yang digunakan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan secara *online* selain itu tidak terdapat pula alokasi anggaran yang secara khusus mendukung pencapaian IK ini dengan realisasi capaian yang diperoleh yaitu 115% dimana hal ini menunjukkan efektivitas kinerja yang tinggi.

F. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Keberhasilan indikator ini didukung oleh komitmen penanggung jawab kegiatan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan

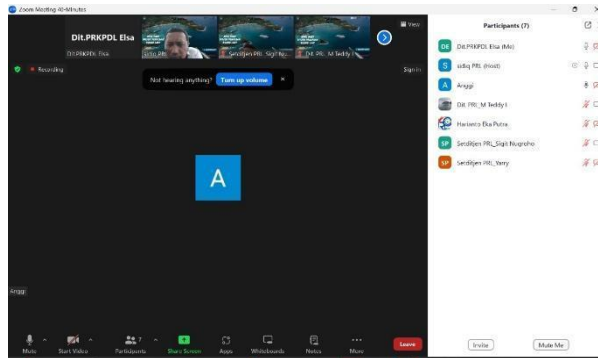
Inspektorat Jenderal KKP. Komitmen tersebut diwujudkan melalui koordinasi yang dilakukan secara berkala dengan pihak terkait agar penyelesaian rekomendasi dapat tepat waktu, serta koordinasi dengan Inspektorat Jenderal KKP untuk menyamakan persepsi mengenai dokumen yang harus disiapkan. Pada IK ini tidak terdapat kendala dalam pencapaian IK.

G. Kegiatan Pendukung

1. Pada Triwulan IV Tahun 2025 telah dilakukan Rapat Rekonsiliasi PNBPKKPRL s.d Bulan Desember 2025.

- Rapat Pembahasan Rekonsiliasi PNBPKKPRL dilaksanakan pada 13 Mei 2025 di Gedung Mina Bahari III Lt. 10 KKP. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu jumlah rekonsiliasi data permohonan KKPRL yang telah membayar PNBPKKPRL sebanyak 287 permohonan. Capaian realisasi PNBPKKPRL dari Januari - Mei sebesar sejumlah Rp172.792.859.660,00 atau sebesar 34,56% dari Target PNBPKKPRL Tahun 2025.
- Rapat Rekonsiliasi PNBPKKPRL diselenggarakan pada tanggal 16 September 2025 melalui Zoom Meeting. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi realisasi PNBPKKPRL lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut periode s.d. Agustus 2025. Permohonan PNBPKKPRL yang telah bayar PNBPKKPRL dari Bulan Januari – Agustus 2025 sebanyak 464 permohonan. Capaian Realisasi PNBPKKPRL dari Bulan Januari – Agustus 2025 sejumlah Rp395.455.651.184,00 atau sebesar 79,09% dari Target PNBPKKPRL Tahun 2025.
- Rapat Pembahasan PNBPKKPRL dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2025 yang membahas terkait ketentuan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penggunaan PNBPKKPRL. Hasil kegiatan adalah penggunaan PNBPKKPRL sedang dalam proses penilaian. Selanjutnya pengusulan alokasi anggaran kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan agar bersumber dari PNBPKKPRL.
- Rapat Rekonsiliasi PNBPKKPRL diselenggarakan pada tanggal 16 September 2025 melalui Zoom Meeting. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi realisasi PNBPKKPRL lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut periode s.d. Agustus 2025. Permohonan PNBPKKPRL yang telah bayar PNBPKKPRL dari Bulan Januari – Agustus 2025 sebanyak 464 permohonan. Capaian Realisasi PNBPKKPRL dari Bulan Januari – Agustus

2025 sejumlah Rp395.455.651.184,00 atau sebesar 79,09% dari Target PNBP PKKPRL Tahun 2025.



Gambar 45. Rapat Rekonsiliasi PNBP PKKPRL s.d Bulan Desember 2025

2. Rapat Penilaian Ombudsman RI dilaksanakan pada 3-5 November 2025. Tujuan kegiatan adalah mengidentifikasi potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan KKPRL. Sasaran kegiatan yaitu teridentifikasinya aspek layanan yang memerlukan evaluasi. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah proses penilaian terhadap penyelenggaraan KKPRL yaitu penilaian dokumen antara lain perencanaan (renstra/renja K/L, LAKIP, SOP tindak lanjut, laporan tahunan, hingga data capaian program prioritas nasional), jaminan pelayanan (publikasi SK kompensasi secara elektronik pada websit, aplikasi medsos, videotron), budaya (laporan evaluasi pengaduan, revisi SOP, survey kepuasan masyarakat, hasil audit, notula rapat evaluasi pelayanan). Selanjutnya hasil penilaian Ombudsman RI disampaikan pada setiap K/L yang menjadi lokus penilaian.



Gambar 46. Rapat Penilaian Ombudsman RI

F. Rencana Aksi Tahun 2026

Pada tahun 2026 yang akan dilakukan yakni melakukan rekapitulasi PNPB PKKPRL periode Januari – Desember 2026.

IK 5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan, dalam rangka pencapaian misi organisasi secara terukur, melalui sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban ini dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan secara rutin melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL).

Pada tahun 2021, pelaksanaan evaluasi mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015, yang kemudian diperbarui melalui Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam peraturan terbaru ini, evaluasi SAKIP mencakup empat komponen utama.

Formula perhitungan pada IK ini yaitu:

- Perencanaan Kinerja (30%)
- Pengukuran Kinerja (30%)
- Pelaporan Kinerja (15%)
- Evaluasi Internal (25%)

Setiap komponen dievaluasi berdasarkan tiga sub-komponen, yakni: keberadaan (20%), kualitas (30%), dan pemanfaatan (50%).

Tabel 8 Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.

Predikat	Nilai	Interpretasi
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian IK pada Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 9 Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025

SK – 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut									
IK – 5	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut									
Tahun 2024	Tahun 2025						Renstra DJPRL 2025-2029			
Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK 2025	% Capaian Terhadap Target PK	Target 2025	% Capaian	Target 2029	% Capaian
-	66	73	110,61	-	66	110,6	66	110,61	80	91,25

A. Capaian IK Tahun 2025

Capaian IK ini pada Tahun 2025 adalah 73 yang telah melebihi dari target 66, sehingga capaian sebesar 110,61% berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor B.1862/DJPRL.1/RC.610/XI/2025 tanggal 26 November 2025 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut. Capaian ini diperoleh dari hasil nilai sebagai berikut:

Tabel 10 Nilai Hasil Evaluasi IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2025
Perencanaan Kinerja	30	24,00
Pengukuran Kinerja	30	23,40
Pelaporan Kinerja	15	11,85
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,75

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2025
Nilai Hasil Evaluasi	100	73,00

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Capaian pada Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 karena indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru dan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut merupakan unit kerja yang baru dibentuk pada Tahun 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Target Rencana Strategis DJPRL 2025-2029

Pada Tahun 2025, capaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP yaitu sebesar 73. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut yaitu sebesar 66, maka capaian ini telah mencapai target dengan tingkat pencapaian sebesar 110,61% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan target akhir Renstra tahun 2029, capaian hampir memenuhi target yaitu sebesar 91,25% dimana capaian Tahun 2025 mengindikasikan pencapaian positif dalam proses pencapaian target di akhir periode Renstra.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional (Unit Kerja Setara)

Capaian indikator ini dapat dibandingkan dengan unit kerja Eselon II lain. Berdasarkan perbandingan, capaian Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut lebih tinggi jika dibandingkan dengan unit kerja Eselon II lainnya. Hal ini dikarenakan terdapat upaya inovatif yang telah dilakukan dan dapat dihargai dalam mendukung pemenuhan kriteria kualitas pengukuran kinerja yaitu mengembangkan inovasi berbasis teknologi informasi berupa platform Sistem Elektronik Perizinan KKPRL (e-Sea) yang terintegrasi dalam Online Single Submission (OSS) dimana monitoring capaian pengajuan perizinan dan realisasi PNBP dapat dilakukan atas perizinan non berusaha KKPRL dan dashboard rekap permohonan KKPRL TA 2025 (Dashboard pada google lookerstudio) yang menyajikan rekapitulasi permohonan KKPRL TA 2025 yang terdiri dari jenis permohonan, jenis dokumen permohonan, provinsi, status verifikasi, lingkup sektor permohonan berusaha, progress bulanan serta peta sebaran pengajuan permohonan.

Selain itu terdapat upaya inovatif pada kriteria pemanfaatan pada kualitas pelaporan kinerja yaitu memperoleh penghargaan unit pelayanan publik dengan opini pengawasan tertinggi (zona hijau) pada penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik kementerian/lembaga oleh Ombudsman RI Tahun 2024 atas layanan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan berkontribusi dalam pencapaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Ditjen Penataan Ruang Laut Tahun 2025 sampai dengan periode Oktober 2025 sebesar Rp622.951.180.950 atau 124,59% dari target Rp.500.004.877.000 yang diperoleh dari 602 rekomendasi penerbitan KKPRL. Rincian perbandingan capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 11 Perbandingan Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025

No	Unit Organisasi Eselon II	Persentase Hasil Evaluasi AKIP	Peringkat Ke-
1	Sekretariat Ditjen PRL	72,85	2
2	Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	72,25	3
3	Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	72,85	2
4	Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut	71,35	4
5	Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	72,25	3
6	Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	73,00	1

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada IK ini terdapat efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia dan anggaran. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan dengan mengoptimalkan SDM yang memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Efisiensi anggaran tercapai melalui penggunaan aplikasi google lookerstudio yang dapat digunakan tanpa biaya dalam rangka mendukung verifikasi administrasi permohonan KKPRL yang merupakan upaya inovatif dalam mendukung kualitas pengukuran kinerja. Selain itu tidak terdapat pula alokasi anggaran yang secara khusus mendukung pencapaian IK ini dengan realisasi capaian yang diperoleh yaitu 110,61% dimana hal ini menunjukkan efektivitas kinerja yang tinggi.

F. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Progres capaian Tahun 2025 serta pelaksanaan kegiatan yang telah disesuaikan dengan jadwal tahunan menunjukkan potensi tercapainya target kinerja di akhir tahun. Capaian tersebut didukung oleh komitmen pimpinan dan unit kerja di lingkungan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut dalam mengimplementasikan SAKIP secara konsisten, yang berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan SAKIP. Pada IK ini tidak terdapat kendala dalam pencapaian IK.

G. Kegiatan Pendukung

1. Pelatihan SAKIP yang telah *launching* melalui *Learning Management System Electronic Millennial Learning* (LMS Emilea) yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi pada tanggal 4 Juni 2025. Pelatihan ini merupakan bagian dari inisiatif *Corporate University* Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertujuan untuk membangun budaya pembelajaran berkelanjutan di seluruh unit kerja. Selain itu, pelatihan ini juga mendukung pencapaian program prioritas KKP melalui penguatan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang berkualitas.



Gambar 47. Sertifikat Pelatihan SAKIP Pegawai Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut

2. Rapat Evaluasi Indikator Kinerja Utama Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut dilaksanakan pada tanggal 8 September 2025 di Ruang Rapat Kantin VIP, Gedung Mina Bahari II. Pada rapat ini membahas mengenai indikator kinerja utama Dit. PRKPD L yang terdiri dari 3 IKU yaitu Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%), Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%), Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%). Selanjutnya akan dilakukan peninjauan ulang validitas dari masing-masing IKU dan penyusunan usulan Indikator Kinerja Utama untuk mengakomodir rencana pembentukan tim kerja baru.



Gambar 48. Rapat Evaluasi Indikator Kinerja Utama Dit.PRKPRL

3. Rapat Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)/PM SAKIP Level 2 Pusat Lingkup DJPRL dilaksanakan pada tanggal 16-18 September 2025 di Ruang Rapat Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan. Kegiatan Evaluasi AKIP Tahun 2025 lingkup Pusat DJPRL dihadiri oleh perwakilan Inspektorat I, Inspektorat Jenderal KKP, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal KKP, serta perwakilan Sekretariat dan Direktorat lingkup DJPRL. Kegiatan ini diawali dengan Pembukaan dan paparan dari Inspektorat I dengan materi Penerapan SAKIP untuk Unit Kerja Baru dan paparan dari Biro Perencanaan dengan materi Evaluasi AKIP melalui Aplikasi Kinerjaku, selanjutnya pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada aplikasi Kinerjaku oleh perwakilan Direktorat lingkup DJPRL. Evaluasi dilakukan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai dengan kriteria masing-masing komponen pada aplikasi Kinerjaku. Adapun perbaikan atas kelemahan tersebut dapat diterima paling lambat tanggal 31 Oktober 2025. Hasil Evaluasi AKIP 2025 akan ditetapkan pada Pleno Evaluasi SAKIP 2025 yang dijadwalkan pada bulan November 2025.



Gambar 49. Rapat Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)/PM SAKIP Level 2 Pusat Lingkup DJPRL

4. Rapat Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Lingkup Sesditjen PRL dan DJPRL dilaksanakan pada 6 Oktober 2025 di Ruang Rapat Baronang Lt. 1 Gedung Mina Bahari III. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja dilakukan terhadap masing-masing program prioritas dengan menyampaikan capaian masing-masing program, kegiatan pendukung yang dilakukan serta data dukung dari capaian.

5. Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Sesditjen PRL dan DJPRL dilaksanakan pada 15 – 16 Oktober 2025 di Ruang Rapat Baronang Lt. 1 Gedung Mina Bahari III. Rapat penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan agenda rutin triwulanan yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja.
6. Rapat Pleno Hasil Evaluasi AKIP Lingkup DJPRL Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 11-14 November 2025 di Ruang Rapat Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan. Evaluasi AKIP dilakukan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut memperoleh nilai 73 dari nilai maksimum 100 dengan predikat BB (Sangat Baik).



Gambar 50. Rapat Pleno Hasil Evaluasi AKIP Lingkup DJPRL Tahun 2025

7. Rapat pembahasan konsep Laporan Akhir Dokumen Renstra DJPRL Tahun 2025-2029 dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2025 di Ruang Rapat Segoro Waseso, Lantai 15 Gedung Mina Bahari II Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- H. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026
- Pada Triwulan I Tahun 2026 yang akan dilakukan yaitu:
- Melakukan penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025
 - Melaksanakan penyusunan dokumen kinerja tahun 2026

IK 6. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Dokumen)

Laporan SPIP yang disusun merupakan laporan yang dikompilasi oleh setiap unit kerja sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL). Penyusunan laporan ini merupakan amanah dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penyelenggaraan SPIP sendiri merujuk pada pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Teknik Menghitung IK ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun. Laporan SPIP disusun secara triwulanan. Laporan SPIP yang disusun pada tahun 2025 adalah Laporan SPIP pada periode Triwulan II s.d. Triwulan III Tahun 2025

Capaian IK pada Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 12 Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Dokumen) Tahun 2025

SK – 2		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut								
IK – 6		Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Dokumen)								
Tahun 2024	Tahun 2025						Renstra DJPRL 2025-2029			
Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK 2025	% Capaian Terhadap Target PK	Target 2025	% Capaian	Target 2029	% Capaian
-	2	2	100	-	2	100	2	100	-	-

A. Capaian IK Tahun 2025

Telah tercapai 2 (dua) dokumen SPIP atau memperoleh capaian 100% pada IK ini. Perhitungan atas indikator Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut baru dimulai pada Triwulan II 2025 karena Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut merupakan unit kerja yang baru yang terbentuk pada Triwulan II Tahun 2025. Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut telah memenuhi target sebanyak 2 dokumen dengan realisasi sebanyak 2 dokumen sehingga memperoleh nilai capaian 100%.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Capaian pada Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada Tahun 2024 karena merupakan indikator kinerja baru dan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut merupakan unit kerja yang baru dibentuk pada Tahun 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Target Rencana Strategis DJPRL

Pada Tahun 2025, capaian Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut yaitu 2 Dokumen. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut karena tidak terdapat indikator Laporan SPIP yang disusun.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional (Unit Kerja Setara)

Capaian indikator ini dapat dibandingkan dengan unit kerja Eselon II lain. Berdasarkan perbandingan, capaian Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut sama jika dibandingkan dengan unit kerja Eselon II lainnya. Hal ini dikarenakan target tahunan dari IK ini adalah 2 laporan yang terdiri dari Laporan SPIP Triwulan II dan Triwulan III Tahun 2025 dimana capaian semua unit kerja Eselon II adalah 100%.

Tabel 13 Perbandingan Capaian IK Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025

No	Unit Organisasi Eselon II	Laporan SPIP yang Disusun	Peringkat Ke-
1	Sekretariat Ditjen PRL	2	1
2	Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	2	1
3	Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2	1
4	Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut	2	1
5	Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	2	1
6	Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	2	1

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada IK ini terdapat efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia dan anggaran. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan dengan mengoptimalkan SDM yang memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Efisiensi anggaran terlihat dengan tidak terdapat alokasi anggaran yang secara khusus mendukung pencapaian IK ini dengan realisasi capaian yang diperoleh yaitu 100% dimana hal ini menunjukkan efektivitas kinerja yang tinggi.

F. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Keberhasilan indikator ini didukung oleh koordinasi dalam bentuk pemberitahuan pengumpulan data kepada satuan kerja dan ketua tim kerja di lingkungan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan

Dasar Laut, sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan penyusunan Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2025. Pada IK ini tidak terdapat kendala dalam pencapaian IK.

G. Kegiatan Pendukung

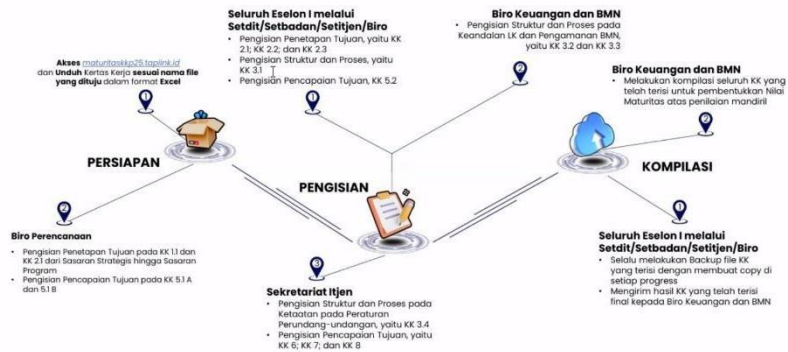
- Rapat Pembahasan Asistensi Manajemen Risiko Tahun 2026 oleh Inspektorat Jenderal dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2025 di Ruang Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Rapat ini dihadiri oleh Auditor Utama dan Tim Inspektorat I, Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Sesditjen PRL), Tim Kerja di lingkungan Setditjen PRL, serta perwakilan unit eselon II di lingkup DJPRL, termasuk Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut. Hasil asistensi menunjukkan bahwa penilaian formulir risiko dari masing-masing unit kerja masih perlu disempurnakan, antara lain dengan memasukkan unsur risiko kecurangan (fraud), penggunaan kalimat yang lebih jelas dan ringkas, pengisian kolom pengendalian yang telah ada (eksisting control), serta penyusunan rencana tindak pengendalian yang lebih tepat.



Gambar 51. Rapat Pembahasan Asistensi Manajemen Risiko Tahun 2026 oleh Inspektorat Jenderal

- Rapat Koordinasi Pengisian Kerja Kerja Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Lingkup DJPRL Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2025 di Ruang Rapat Lantai 15 GMB II dan melalui Zoom Meeting. Pada rapat ini disampaikan bahwa pengisian kertas kerja maksimal dilakukan pada tanggal 5 September 2025. Masing-masing Eselon I wajib mengisi kertas kerja 2.1, 2.2 dan 2.3. Hasil Pengisian kertas kerja tersebut

selanjutnya akan diperiksa oleh Itjen. Sedangkan pengisian kertas kerja terkait perencanaan masih menunggu prosedur pengisian.



Gambar 52. Rapat Koordinasi Pengisian Kerja Kerja Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Lingkup DJPRL Tahun 2025

- Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi Lingkup Ditjen PRL Tahun 2025 pada 20 Agustus 2025 di Ruang Rapat Arwana, Lantai 14 Gd. Mina Bahari II. Peserta rapat terdiri dari : Inspektorat I, Inspektorat V, Pusdatin KKP, Sesditjen PK, DJPK; Dit PRP, Dit PRP3K, Dit Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, Dit Pembinaan Ruang Laut. Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya antisipasi dengan memberikan pemahaman tentang pengendalian gratifikasi. Rekomendasi untuk pengendalian gratifikasi tahun 2025 adalah: Menetapkan tim Pengendalian Gratifikasi (PGG); Mengintensifkan pemanfaatan media sosial untuk diseminasi gratifikasi; Meningkatkan pemahaman seluruh pegawai melalui e-learning; Melakukan identifikasi area rawan gratifikasi; Melakukan pelaporan gratifikasi; Unit Pengendalian Gratifikasi melakukan pengendalian gratifikasi dan penyampaian laporan monitoring; Melakukan inovasi pengendalian gratifikasi sebagai nilai tambah.



Gambar 53. Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi Lingkup Ditjen PRL Tahun 2025

- Penyusunan Form Pemantauan Manajemen Risiko (MR) Pelayanan KKPRL Tahun 2025. Pada kegiatan ini dilaksanakan pengisian matriks manajemen risiko kolusi, korupsi dan nepotisme (MR KKN) Lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut.

Lampiran
Nomor : 817/DJPR.4/OT.710/XI/2025
Tanggal: 27 November 2025

FORMULIR MANAJEMEN RISIKO KKN

1. Unit Kerja
2. Kegiatan
3. Tahun
4. T.A.

Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut
Penyenggaraan Kewenangan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
Melakukan Komunikasi, Identifikasi, Penilaian, dan Pengendalian Risiko KKN

No	Struktur Proses	Potensi Risiko	Risiko	Probabilitas	Dampak	Stakes Risiko	Respon Kegiatan Pengendalian	Waktu	Pemantauan Kegiatan Pengendalian	Pemanggang Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Asistensi / pendampingan komitea KKPRL	Tan Bpk Penelitian	Terdapat risiko memberikan petunjuk untuk sistem pengisian permohonan PPKPRL	2	3	4	1. Penertanggung-jawaban sistem Pengisian dan PPKPRL 2. Sosialisasi Atas Risiko, Akibat dan Responnya (Grafik/Mapa Pemeriksaan dan Berkas) 3. Melakukan kampanye gerakan anti KKN, anti gratifikasi 4. Melakukan simulasi pengisian anti KKN, anti gratifikasi pada Surat Tanda 5. Melakukan assessment / Serifikasi sistem manajemen anti korupsi ISO 37001 untuk seluruh pegawai 6. Melakukan Simulasi atau latihan berbasis Anti KKN, Anti Gratifikasi dan Penyusunan anti korupsi berdasarkan hasil pengisian tingkat SK PBB/OTL	Triwulan I-XI		Tan, Polayawan MKPRL, Tim Pegawai Tim Penilaian
		Terdapat risiko melakukan pengisian dan sistem manajemen komitea perencanaan KKPRL	3	3	3	1. Penertanggung-jawaban sistem Pengisian dan PPKPRL 2. Sosialisasi Atas Risiko, Akibat dan Responnya (Grafik/Mapa Pemeriksaan dan Berkas) 3. Melakukan kampanye gerakan anti KKN, anti gratifikasi 4. Melakukan simulasi manajemen anti	Triwulan I-XI		Tan, Polayawan MKPRL, Tim Pegawai Tim Penilaian	

Gambar 54. Penyusunan Form Pemantauan Manajemen Risiko KKPRL

H. Rencana Aksi Tahun 2026

Pada Triwulan I Tahun 2026 yang akan dilakukan yaitu:

- Penyusunan Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2025.

IK 7. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Indeks)

Profesionalitas merupakan kualitas yang dimiliki oleh anggota suatu profesi terhadap profesinya, yang tercermin dari tingkat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara bertanggung jawab.

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN merupakan instrumen statistik yang digunakan untuk menggambarkan kualitas ASN, yang diukur berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Formula Perhitungan

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Capaian IK pada Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 14 Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Indeks) Tahun 2025

SK – 2 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut										
IK – 7 Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Indeks)										
Tahun 2024	Tahun 2025						Renstra DJPRL 2025-2029			
Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK 2025	% Capaian Terhadap Target PK	Target 2025	% Capaian	Target 2029	% Capaian
-	80	83,40	104,25	-	80	104,25	80	104,25	84	99,28

A. Capaian IK Tahun 2025

Capaian IK pada Tahun 2025 memperoleh hasil 83,40 dari target tahunan 80. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 39/DJPRL.1/TU,210/I/2026 tanggal 7 Januari 2026 hal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan KKP Triwulan IV/Semester II Tahun 2025 dan Target Capaian IP ASN KKP Tahun 2026. Capaian IK ini memperoleh nilai 104,25 (Kinerjaku).

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Capaian Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada Tahun 2024 karena merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 dan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut merupakan unit kerja baru yang dibentuk Tahun 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Target Rencana Strategis DJPRL

Pada Tahun 2025, capaian Nilai Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut yaitu sebesar 83,4. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025 yaitu sebesar 80, maka capaian ini telah mencapai target dengan tingkat pencapaian sebesar 104,25% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan target akhir Renstra tahun 2029, capaian hampir memenuhi target yaitu sebesar 99,28% dimana capaian Tahun 2025 mengindikasikan pencapaian positif dalam proses pencapaian target di akhir periode Renstra.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional (Unit Kerja Setara)

Capaian indikator ini dapat dibandingkan dengan unit kerja Eselon II lain. Berdasarkan perbandingan, capaian Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut jika dibandingkan dengan unit kerja Eselon II lainnya menempati posisi ke-4 dari 6 eselon II lingkup Ditjen PRL.

Tabel 15 Perbandingan Capaian IK Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025

No	Unit Organisasi Eselon II	Indeks profesionalitas ASN	Peringkat Ke-
1	Sekretariat Ditjen PRL	85,23	1
2	Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	83,2	5
3	Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	82,16	6
4	Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut	84,15	3
5	Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	84,88	2
6	Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	83,4	4

Berdasarkan hasil penilaian indeks profesionalitas ASN yang dicapai yaitu terdiri dari aspek Kualifikasi (bobot 25) diperoleh nilai 22,92 atau sebesar 91,68%, aspek Kompetensi (bobot 40) diperoleh nilai 30,69 atau sebesar 76,72%, aspek Kinerja (bobot 30) diperoleh nilai 25 atau setara 82,63% dan aspek Disiplin (bobot 5) diperoleh nilai 5 atau setara 100%. Peningkatan capaian dapat dilakukan dengan pemenuhan diklat PIM, diklat fungsional, diklat teknis serta diklat 20 JP serta capaian dari predikat kinerja dari masing-masing individu yang dilakukan perhitungan indeks profesionalitasnya.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada IK ini terdapat efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia dan anggaran. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan dengan mengoptimalkan SDM yang memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Efisiensi anggaran tercapai dengan penggunaan aplikasi e-Milea. e-Milea merupakan sistem pembelajaran online Kementerian Kelautan dan

perikanan yang menawarkan pelatihan online terbuka dengan jumlah peserta yang besar/*Massive Open Online Courses* (MOOC). Aktivitas pembelajaran berupa pembelajaran mandiri melalui video rekaman pembelajaran dari pemateri, modul, bahan ajar, bahan tayang dan pengerjaan kuis. Selain itu tidak terdapat pula alokasi anggaran yang secara khusus mendukung pencapaian IK ini dengan realisasi capaian yang diperoleh yaitu 104,25% dimana hal ini menunjukkan efektivitas kinerja yang tinggi.

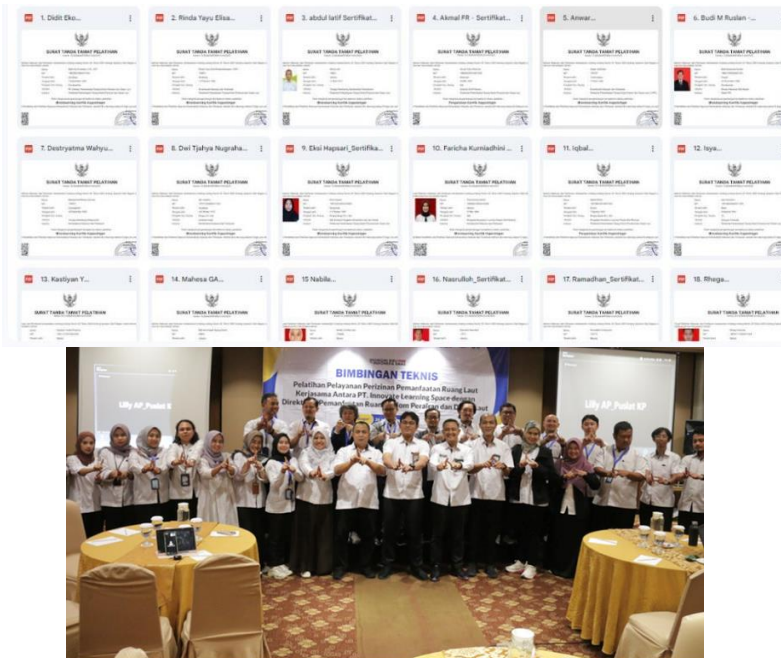
F. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Penyebaran informasi terkait peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN dilakukan secara optimal melalui media sosial serta partisipasi aktif dalam pemenuhan target diklat 20 JP dan seminar/*workshop*/lokakarya. Dalam pelaksanaan Indikator Kinerja (IK) ini, tidak terdapat kendala yang signifikan.

G. Kegiatan Pendukung

1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut diselenggarakan pada 24-26 Juni 2025 di Swiss-bellin Hotel Bogor. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Pusat Pelatihan KP, Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, BPSDM Kemendagri, Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Sukamandi, dan pegawai lingkup Dit PRKPD. Tujuan dari pelatihan ini adalah meningkatkan pengetahuan peserta tentang Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; meningkatkan pengetahuan peserta tentang Penerbitan Perizinan Dasar, Perizinan, dan Non Perizinan; meningkatkan pengetahuan peserta tentang penyusunan dokumen perizinan; dan meningkatnya integritas dan sikap petugas perizinan dalam memberikan pelayanan.

2. Mengikuti pelatihan *micro learning* pada aplikasi e-Milea KKP dengan topik Konflik Kepentingan dan Pengelolaan Konflik Kepentingan. Pelatihan *micro learning* Konflik Kepentingan memiliki bobot 3 JP sedangkan Pengelolaan Konflik Kepentingan memiliki bobot 8 JP dengan materi pelatihan terdiri dari konsepsi konflik kepentingan dan strategi pengelolaan konflik kepentingan.



Gambar 55. Sertifikat Pelatihan *Micro Learning* Konflik Kepentingan

3. Pelatihan dan Sertifikasi Analis Sistem Informasi Geografis Level 6 dilaksanakan pada tanggal 17 – 21 November dihadiri oleh pegawai Direktorat PRKPD. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pembekalan materi pengetahuan dan keterampilan kepada para petugas agar mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Hasil evaluasi menunjukkan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja peserta umumnya telah selaras dengan materi pelatihan. Namun, sebagian besar peserta bukan berasal dari rumpun keilmuan Informasi Geospasial yang memadai, sehingga mereka dituntut untuk sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar pada setiap unit kompetensi sebelum pelatihan ini difokuskan pada pemenuhan pengetahuan dan keterampilan

lanjut. Selanjutnya durasi total pelatihan adalah 37 Jam Pelajaran (JP) yang dibagi menjadi 9,5 JP teori dan 27,5 JP praktik. Silabus pelatihan disusun berdasarkan standar latih nasional, mencakup sepuluh unit kompetensi pada jenjang 6 Analisis SIG. Beberapa materi utama yang diajarkan meliputi Pengoperasian Perangkat Lunak SIG, Analisis SIG Tingkat Dasar dan Lanjut, Perancangan dan Pembuatan Basis Data Spasial, Mengelola Data Geospasial, Membangun Model SIG Tingkat Dasar, hingga Mengelola Tim Kerja dan Kontrol Kualitas.



Gambar 56. Pelatihan dan Sertifikasi Analis Sistem Informasi Geografis Level 6

4. Melakukan *updating* data pelatihan dan sertifikat pelatihan yang diikuti pada aplikasi SIASN.

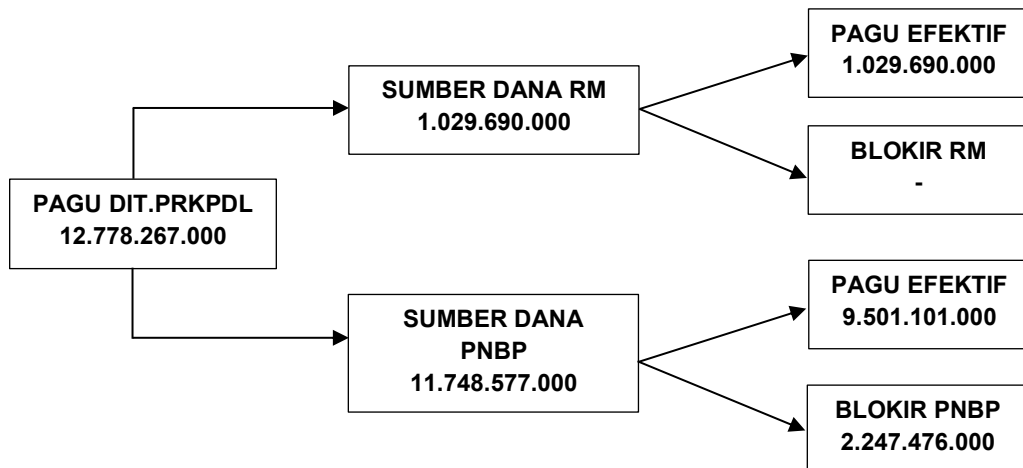
H. Rencana Aksi Tahun 2026

Pada Triwulan I yang akan dilakukan yaitu:

- Melakukan updating data pelatihan dan sertifikat pelatihan pada aplikasi SIASN
- Mengikuti Pelatihan/Bimbingan/*Workshop*/Webinar secara daring maupun luring.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Pagu anggaran Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



Terdapat revisi alokasi anggaran Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025, alokasi anggaran awal sebesar Rp. 18.334.025.000 yang terdiri dari kegiatan Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut sebesar Rp. 18.100.000.000 dan kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut sebesar Rp 234.025.000. Lalu pada telah direvisi pada tanggal 2 Desember 2025 alokasi anggaran Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 12.880.127.000 yang terdiri dari kegiatan Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut sebesar Rp12.778.267.000 dan kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut sebesar Rp 101.860.000. Perubahan struktur anggaran ini akibat adanya blokir anggaran dan anggaran yang bersumber dari penggunaan PNB.

Pada bagan diatas menginformasikan anggaran Dit. PRKPD sebesar 12.778.267.000 dengan sumber dana PNB lebih besar dari RM. Berdasarkan Aplikasi SAKTI realisasi Dit. PRKPD sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 mencapai Rp. 10.503.303.359. Realisasi anggaran di lingkup Dit. PRKPD sampai dengan Triwulan IV mencapai 82,20% dari total pagu anggaran yang termasuk blokir dan 99,74% dari pagu anggaran efektif.

Realisasi anggaran Tahun 2025 telah berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut. Hal ini tercermin dari tercapainya seluruh target indikator kinerja dan memperoleh nilai 104,7 (kriteria baik).

Realisasi anggaran dijadikan dasar dalam perhitungan efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja terhadap penggunaan anggaran. Perhitungan Tingkat efisiensi dan efektivitas secara sederhana dapat dihitung dengan formula nilai kinerja organisasi dibagi persentase realisasi anggaran dikali dengan 100%. Nilai organisasi Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut pada tahun 2025 adalah 104,7% dengan kategori baik dari perhitungan 7 indikator kinerja, sedangkan jika ditinjau dari penggunaan anggaran terhadap pagu awal yang tercatat sebesar 82,20%, sehingga diperoleh tingkat efisiensi yaitu 127,38%. Hal ini mencerminkan kemampuan unit kerja dalam menghasilkan output yang melampaui target meskipun terdapat blokir anggaran.

Sementara itu, gambaran akuntabilitas yang lebih menggambarkan efisiensi dapat dihitung berdasarkan pagu efektif (setelah penyesuaian anggaran tahun berjalan) yang terealisasi sebesar 99,74% sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 104,97%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah dikelola secara efektif dan tepat sasaran. Tingkat efisiensi yang berada di atas 100% mengindikasikan bahwa Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut telah mengedepankan prinsip *value for money*, Dimana pencapaian kinerja yang maksimal dapat terjaga di tengah dinamika efisiensi anggaran.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Dit. PRKPD dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja Dit. PRKPD Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut terdapat 7 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Dit. PRKPD. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025 sebesar 107,40 (termasuk kriteria Baik).

Pada Tahun 2025 terdapat 7 indikator yang memiliki target dan tercapai yakni 1) Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut tercapai 137,50% dari target 100% atau sebesar 120% (Kinerjaku); dan 2) Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut tercapai 100% dari target 100% atau sebesar 100% (Kinerjaku); 3) Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut tercapai 100% dari target 100% atau sebesar 100% (Kinerjaku); 4) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut tercapai 92% dari target 80% atau sebesar 115% (Kinerjaku); 5) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut tercapai 73 dari target 66 atau sebesar 110,61% (Kinerjaku); 6) Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut tercapai 2 Dokumen dari target 2 Dokumen atau sebesar 100% (Kinerjaku); dan 7) Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut tercapai 83,40 dari target 80 atau sebesar 104,25%.

Pagu anggaran di Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut adalah Rp. 12.778.267.000 dengan adanya blokir (*) pagu

anggaran sebesar Rp. 2.247.476.000. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, realisasi anggaran di lingkup Dit. PRKPDL mencapai Rp. 10.503.303.359 atau 82,20% dari total pagu anggaran yang termasuk blokir dan 99,74% dari pagu anggaran efektif.

Berdasarkan kondisi eksisting pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2025 terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kinerja yakni keterbatasan SDM sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Dit. PRKPRL, mekanisme penganggaran masih 1 DIPA dengan Ditjen Pengelolaan Kelautan sehingga mempengaruhi realisasi anggaran serta terdapat rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang belum ditindaklanjuti.

4.2 Rekomendasi

Sebagai upaya peningkatan kinerja Dit. PRKPDL pada Tahun 2026, rekomendasi dalam rangka optimalisasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu dengan meningkatkan jumlah SDM untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, penyusunan anggaran TA 2026, peningkatan APBN yang dimana Ditjen PRL telah pisah DIPA dengan Ditjen PK dan menindaklanjuti hasil pengawasan Inspektorat Jenderal pada Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut. Menambah indikator kinerja yang memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan capaian Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut.

4.3 Tindak Lanjut

Rekomendasi pada Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti yaitu:

1. Peningkatan jumlah SDM untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dengan adanya penambahan jumlah SDM pada Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut yaitu sebanyak 3 personil.
2. Penyusunan anggaran TA 2026 dimana Ditjen PRL telah pisah DIPA dengan Ditjen PK.
3. Hasil sementara Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut telah ditindaklanjuti.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM
PERAIRAN DAN DASAR LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Didit Eko Prasetyo**

Jabatan : Plt. Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **Kartika Listriana**

Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut

PIHAK PERTAMA
Plt. Direktur Pemanfaatan Ruang
Kolom Perairan dan Dasar Laut

Kartika Listriana

Didit Eko Prasetyo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM
PERAIRAN DAN DASAR LAUT

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	1.	Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100
		2.	Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100
		3.	Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	4.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%)	80
		5.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Nilai)	66
		6.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Dokumen)	2
		7.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Indeks)	80

Data Anggaran:

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	18.100.000.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	234.025.000
Total Anggaran Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025		18.334.025.000

Keterangan:

1. Blokir anggaran sebesar Rp9.006.024.000 sehingga Pagu Efektif Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025 sebesar Rp9.328.001.000.
2. Nomenklatur Kegiatan menyesuaikan dengan Organisasi baru

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Plt. Direktur Pemanfaatan Ruang
Kolom Perairan dan Dasar Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Didit Eko Prasetyo



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM
PERAIRAN DAN DASAR LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Didit Eko Prasetyo**

Jabatan : Plt. Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **Kartika Listriana**

Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Plt. Direktur Pemanfaatan Ruang
Kolom Perairan dan Dasar Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Didit Eko Prasetyo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM
PERAIRAN DAN DASAR LAUT

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	1.	Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100
		2.	Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100
		3.	Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	4.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%)	80
		5.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Nilai)	66
		6.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Dokumen)	2
		7.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Indeks)	80

Data Anggaran:

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	12.778.267.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	101.860.000
Total Anggaran Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025		12.880.127.000

Keterangan:

1. Blokir anggaran sebesar Rp2.247.476.000 sehingga Pagu Efektif Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025 sebesar Rp10.632.651.000.
2. Nomenklatur Kegiatan menyesuaikan dengan Organisasi baru

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Plt. Direktur Pemanfaatan Ruang
Kolom Perairan dan Dasar Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Didit Eko Prasetyo